

**PANDANGAN TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN
TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TERHADAP PENETAPAN AWAL BULAN
KAMARIAH OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh :

MULYAWAN KHARISMA
1902046007

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ahmad Munif, M.S.I
Jln. Prof. Dr. Hamka No. 3, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mulyawan Kharisma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Mulyawan Kharisma
NIM : 1902046007
Prodi : Ilmu Falak
Judul : **Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, ²³/₂ ¹²/₂₃.....
Pembimbing I


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Muhamad Zainal Mawahib, M.H
Jln. Prof. Dr. Hamka No. 3, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mulyawan Kharisma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Mulyawan Kharisma
NIM : 1902046007
Prodi : Ilmu Falak
Judul : **Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Maret 2023
Pembimbing II


Muhamad Zainal Mawahib, M.H
NIP. 199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mulyawan Kharisma

NIM : 1902046007

Judul : Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap
Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 12 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 14 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. H. Fakhruddin Aziz, LC, MA.
NIP. 198109112016011901

Sekretaris Sidang

Muhamad Zainal Mawahib, MSI.
NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I

Dr. KH. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

Penguji Utama II



Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI.
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

Ahmad Munif, MSI.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, MSI.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa [4]: 59)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 115.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu tercinta

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rismon dan Ibu Marnis, orang tua yang sungguh luar biasa dan sangat berjasa dalam kehidupan penulis karena senantiasa selalu mendoakan penulis, dan selalu memberikan motivasi, nasihat serta kasih sayangnya kepada penulis.

Kakak-kakak dan Adik tersayang

Terima kasih untuk kakak saya Sintya Risma, Ridho Fahmi Kharisma, dan Ananda Kharisma atas segala motivasi, doa, kasih sayang, nasihat dan segala hal yang telah kakak-kakak berikan kepada saya dan untuk adikku Niko Kharisma, yang menjadi salah satu alasan saya untuk tetap menjadi yang terbaik agar dapat dijadikan contoh yang baik untuk kehidupanmu. Semoga kakak dan adik selalu diberikan kemudahan dalam kehidupan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Maret 2023
Deklarator,



Mulyawan Kharisma
NIM. 1902046007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئ ' ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئ ' و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ا ... ِ , ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
ا ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta*

marbūṭah yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (ﻻ) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal

kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan

pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah memiliki perbedaan dengan penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan pemerintah. Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ini masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan yang dialami oleh masyarakat salah satunya menimbulkan kekhawatiran ketika ingin memulai awal bulan Ramadhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis dan mengetahui pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan tujuan menganalisis data melalui cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh apa adanya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan khalifah serta ulama-ulama tarekat Syattariyah dan data sekunder berupa kitab, buku, dan lainnya.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu metode yang digunakan oleh tarekat Syattariyah menggunakan metode hisab *Taqwim Khamsiyah* yang bersumber dari salinan kitab *Mizan al-Qurub* dan jamaah tarekat Syattariyah menyatakan penetapan awal bulan kamariah pemerintah merupakan metode yang bersifat *mubah* (boleh), karena metode *imkanurukyah* dan *Taqwim Khamsiyah* sama-sama bertujuan untuk menentukan awal bulan baru. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: metode penetapan awal bulan kamariah, cara memahami hadist Rasulullah SAW, dan menjaga ajaran dari guru/ulama terdahulu.

Kata Kunci : Penetapan awal bulan kamariah, Pandangan tarekat Syattariyah, Awal bulan pemerintah.

ABSTRACT

The determination of the initial lunar month for the Syattariyah congregation is different from the initial determination of the lunar month by the government. The initial determination of the lunar month in Indonesia still causes many differences of opinion. This difference of opinion creates anxiety among the people. One of the unrest experienced by the community raises concerns when they want to start the beginning of the month of Ramadan. This study aims to determine the process of determining the beginning of the Syattariyah lunar month in Ulakan Tapakis and to find out the views of the Syattariyah congregation of Ulakan Tapakis on the determination of the beginning of the lunar month by the government.

This study uses qualitative research with descriptive analysis. Descriptive analysis method is a method used with the aim of analyzing data by describing the data that has been obtained as it is. The data sources used are primary data in the form of interviews with caliphs and scholars of the Syattariyah congregation and secondary data in the form of books, books, and others.

This research yielded two findings, namely the method used by the Syattariyah congregation using the Taqwim Khamsiyah reckoning method which was sourced from a copy of the book Mizan al-Qurub and the congregation of the Syattariyah order stating that the initial determination of the government's lunar month was a mubah method, because the imkanurukyah and Taqwim methods Khamsiyah both aim to determine the beginning of a new month. This difference is caused by several factors, namely: the method of determining the beginning of the lunar month, how to understand the hadith of Rasulullah SAW, and keeping the teachings of previous teachers/ulama.

Keywords: Determination of the beginning of the lunar month, View of the Syattariyah congregation, Beginning of the government month.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah” dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengakui bahwa penulis hanyalah sebatas manusia yang jauh dari kata sempurna, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis merasa terbantu atas bimbingan, arahan, dan motivasi dari banyak pihak. Melalui pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag., yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Mohamad Arja Imroni M.Ag., yang telah memberikan semangat dan peluang untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi jurusan Ilmu Falak Ahmad Munif M.S.I dan dosen-dosen Ilmu Falak yang sudah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
4. Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing I dan bapak Muhamad Zainal Mawahib, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti serta kakak, abang, dan adik penulis yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun non material.
6. Bapak Tuanku Amsaidi Luthan, Tuanku Kadi Ali Imran, Bustami Tuanku Khatib Majolelo, Abusani Tuanku Sutan, dan Shafwatul Bary selaku narasumber dalam penelitian ini yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber.
7. Teman-teman Ilmu Falak kelas A angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan hingga akhir penelitian ini.

8. Keluarga KKN Reguler ke 79 UIN Walisongo Semarang posko 52 desa Karangduren kecamatan Tengaran (Khamidah, Nisrina, Wulan, Syifa, Bila, Hanik, Ana, Fara, Dinda, Fajri, Asmuni, Vikky, Rozi dan Akbar), terima kasih atas segala kenangan dan pengalamannya selama 45 hari hidup dan belajar bersama.
9. Keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKAMMI) UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan pengalaman-pengalaman baru selama peneliti di tanah rantau.
10. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Semarang, 23 Maret 2023

Penulis,



Mulyawan Kharisma

NIM: 1902046007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH	20
A. Tinjauan Umum Penetapan Awal Bulan Kamariah ...	20
B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah	24
1. Dasar Hukum Al-Qur'an	24

2. Dasar Hukum Hadist.....	29
C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah	32
1. Metode Hisab.....	33
2. Metode Rukyat.....	50
D. Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah....	53
BAB III METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN PANDANGAN KHALIFAH SERTA ULAMA TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN TAPAKIS TERHADAP PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH OLEH PEMERINTAH.....	60
A. Sekilas tentang Tarekat Syattariyah	60
B. Sejarah Perkembangan Tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	65
C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis.....	69
D. Pandangan Khalifah dan Ulama Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah.....	81
BAB IV ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN ANALISIS PANDANGAN KHALIFAH SERTA ULAMA TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN TAPAKIS TERHADAP PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH OLEH PEMERINTAH.....	91

A. Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.....	91
B. Analisis Pandangan Khalifah dan Ulama Tarekat Syattariyah terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah.....	100
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	163

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil wawancara dengan narasumber 1
Lampiran 2	Hasil wawancara dengan narasumber 2
Lampiran 3	Hasil wawancara dengan narasumber 3
Lampiran 4	Hasil wawancara dengan narasumber 4
Lampiran 5	Hasil wawancara dengan narasumber 5
Lampiran 6	Surat penunjukan dosen pembimbing
Lampiran 7	Surat izin penelitian
Lampiran 8	Surat pernyataan telah melakukan wawancara 1
Lampiran 9	Surat pernyataan telah melakukan wawancara 2
Lampiran 10	Surat pernyataan telah melakukan wawancara 3
Lampiran 11	Surat pernyataan telah melakukan wawancara 4
Lampiran 12	Surat pernyataan telah melakukan wawancara 5
Lampiran 13	Dokumentasi kitab metode perhitungan tarekat Syattariyah
Lampiran 14	Dokumentasi wawancara dengan narasumber 1
Lampiran 15	Dokumentasi wawancara dengan narasumber 2
Lampiran 16	Dokumentasi wawancara dengan narasumber 3
Lampiran 17	Dokumentasi wawancara dengan narasumber 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah tarekat di Indonesia di mulai bersamaan dengan masuknya ajaran agama Islam ke Nusantara. Tarekat di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak, namun yang diakui oleh jumbuh ulama berjumlah 40 tarekat (Daud, 2009), di antaranya tarekat Syattariyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, dan sebagainya. Salah satu tarekat dengan jumlah pengikut yang banyak di Sumatera Barat adalah tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah merupakan salah satu tarekat yang penyebarannya sangat luas di nusantara khususnya di wilayah Minangkabau.

Awal mula munculnya tarekat Syattariyah berasal dari daerah Aceh yang kemudian masuk pertama kali di daerah Ulakan kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat. Banyak sumber penelitian menyatakan bahwa Syeikh Burhanuddin merupakan tokoh utama dalam penyebaran tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Padang Pariaman, hal tersebut dibuktikan dengan adanya

makam Syeikh Burhanuddin di Ulakan Tapakis serta *surau* yang dahulu didirikan oleh Syeikh Burhanuddin bersama sahabat dan murid-muridnya.¹ Awalnya tarekat Syattariyah menyebarkan ajaran agama Islam di Ulakan Tapakis melalui *surau-surau* tersebut.² Salah satu ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Syeikh Burhanuddin di Ulakan Tapakis adalah penetapan awal bulan kamariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu anggota tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Padang Pariaman, narasumber menyatakan tentang penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah memiliki perbedaan dengan penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh pemerintah. Narasumber menjelaskan bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah.³

Tarekat Syattariyah memiliki perhitungan tersendiri dalam menentukan awal bulan kamariah, biasanya tarekat ini akan berbeda penetapan awal

¹ Ridwan Arif, "Sejarah Islamisasi Minangkabau: Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Burhanuddin Ulakan", *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, vol. 1, no. 2, 2020, 124-125.

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995), 209.

³ Shafwatul Bary, Anggota tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis, *wawancara online*, Semarang: 22 November 2022.

Ramadhannya dengan pemerintah sekitar satu atau dua hari setelah penetapan awal bulan Ramadhan yang diputuskan oleh pemerintah. Hal ini dapat diamati pada puasa Ramadhan tahun 1441 H, pemerintah menetapkan awal puasa Ramadhan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020, sedangkan tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman menetapkan awal bulan Ramadhan pada hari Sabtu, 25 April 2020.⁴ Kemudian pada tahun 1442 H, pemerintah menerapkan awal puasa Ramadhan pada hari Selasa, 13 April 2021, sedangkan tarekat Syattariyah di Ulakan mulai berpuasa pada Rabu, 14 April 2021.⁵ Sedangkan pada tahun 1443 H, melalui sidang istbat pemerintah mengesahkan awal puasa Ramadhan jatuh pada hari Ahad, 3 April 2022 dan tarekat Syattariyah di Ulakan menetapkan awal puasa Ramadhan tepat pada hari Senin, 4 April 2022.⁶

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah bukan hanya terjadi pada awal bulan Ramadhan saja, tetapi terjadi juga pada awal bulan Syawal dan Dzulhijjah. Perbedaan penetapan awal bulan Syawal tahun 1443 H

⁴ Altas Maulana, *Jamaah Sattariyah Padang Pariaman maniliak hilal tentukan awal Ramadhan* (Antara, 24 April 2020).

⁵ Novia Harlina, *Usai 'Maniliak' Bulan, Tarekat Sattariyah Sumbar Mulai Puasa pada Rabu 14 April 2021* (Liputan 6, 13 April 2021).

⁶ Rahmadi, *Tentukan 1 Ramadan 1443 H, Jamaah Syattariyah Melihat Bulan 3 April Mendatang* (Langgam.id, 26 Maret 2022).

dapat dilihat bahwa pemerintah menetapkan awal bulan Syawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, melainkan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis merayakan Idul Fitri pada hari Rabu, 4 Mei 2022.⁷ Sedangkan perbedaan penetapan awal bulan Dzulhijjah tahun 1443 H dapat diamati bahwa pemerintah menetapkan awal bulan Dzulhijjah pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 dan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis menetapkan awal bulan Dzulhijjah pada hari Sabtu, 2 Juli 2022.⁸

Penetapan awal bulan kamariah merupakan hal yang penting dalam agama Islam, karena sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadhan, ibadah haji, shalat Idul Fitri, Idul Adha, dan termasuk hari-hari besar Islam lainnya dikaitkan dengan perhitungan dan penetapan awal bulan kamariah. Penentuan awal bulan kamariah identik dengan kajian hisab dan rukyat.

Hisab merupakan pondasi utama dalam mempelajari ilmu falak. Kata hisab memiliki makna perhitungan atau perkiraan, selain itu kata hisab juga berarti peduli. Hisab berasal dari bahasa arab (*hasiba-*

⁷ Ocky A.M, *Masih Puasa dan Salat Tarawih, Jamaah Syattariyah Sumbar Baru Rayakan Lebaran Tanggal 4 Mei* (Kata Sumbar, Mei 2022).

⁸ Fajar Januarta, *Tarekat Syattariyah Baru Laksanakan Salat Idul Adha Hari Ini* (Tempo.co, 11 Juli 2022).

yahsibu-hisaban) yang berarti menghitung.⁹ Kata hisab dalam bahasa Inggris memiliki sinonim dengan kata *arithmetic* (ilmu hitung)¹⁰, *calculation* (perhitungan), dan *computation* (perhitungan). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hisab adalah perhitungan dalam menentukan awal bulan kamariah yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan ketinggian hilal.

Secara bahasa rukyat memiliki arti melihat, mengerti, menduga, dan mengira-ngira¹¹. Sedangkan secara terminologi rukyat berarti mengamati hilal pada waktu matahari terbenam tepatnya menjelang memasuki awal bulan Hijriyah baik secara langsung dengan mata maupun menggunakan alat bantu.¹² Sehingga rukyat merupakan sebagai suatu usaha untuk melihat hilal di langit sebelah barat setelah matahari terbenam menjelang memasuki awal bulan baru (khususnya menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah). Oleh karena itu hisab dan rukyat merupakan dua kata yang berbeda namun

⁹ Muhammad Awaludin dan H.M Fachrir Rahman, *Buku Hisab Rukyat Indonesia (Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah)* (NTB : CV.Alfa Press, 2022), 11.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al-Munawwir Krapyak, 1973), 494-495.

¹² Muhammad Awaludin dan H.M Fachrir Rahman, *Buku Hisab Rukyat*, 13.

keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ini masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan penetapan awal bulan kamariah ini tidak hanya terjadi sekali saja melainkan sudah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal yang menarik dari perbedaan ini terjadi di berbagai organisasi masyarakat yang ada di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya, bahkan tarekat yang sudah terkenal seperti tarekat Syattariyah dan tarekat Naqshabandiyah juga memiliki perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah.

Perbedaan pendapat ini menimbulkan keresahan pada masyarakat terkait penetapan awal bulan kamariah. Keresahan yang dialami oleh masyarakat salah satunya menimbulkan kekhawatiran ketika ingin memulai awal bulan Ramadhan harus mengikuti penetapan awal bulan yang mana. Fenomena perbedaan tersebut menjadi faktor utama penyebab munculnya keraguan bagi masyarakat

terutama dalam hal ibadah yang mereka laksanakan serta dalam pelaksanaan puasa Ramadhan.¹³

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menerapkan kriteria imkanur rukyat, yang merupakan tawaran solusi dari Komite Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) berupa keputusan tentang kemungkinan hilal bisa di rukyat yakni ketika tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Berangkat dari hal-hal yang kontradiktif inilah kemudian penulis tertarik untuk menggali dan membahas tentang mengapa penetapan awal bulan kamariah perspektif tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman selalu berbeda dengan penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis mengangkat studi tersebut dalam skripsi dengan judul

¹³ Qorinatul Husna, Perbedaan Sistem Penentuan Awal Bulan Syawal 1427 H Masyarakat Nahdliyyin Banyuwangi, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 2, 2011, 147.

“Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan awal bulan kamariah perspektif tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pandangan dari khalifah dan ulama-ulama tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penetapan awal bulan kamariah perspektif tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui bagaimana pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemanfaatan ilmu falak dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengetahui penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah.
3. Menambah wawasan mengenai keberagaman penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.
4. Mengetahui pandangan organisasi lain terutama tarekat Syattariyah terhadap penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Fasluki Hamami dalam skripsinya dengan judul “*Penentuan Awal Bulan Ramadhan Menurut Syeikh Burhanuddin (Padang Pariaman, Sumatera Barat)*”.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan tentang metode penentuan awal bulan Ramadhan menurut Syeikh Burhanuddin dan juga memiliki perbandingan penentuan awal bulan Syeikh

¹⁴ Fasluki Hamami, “Penentuan Awal Bulan Ramadhan Menurut Syeikh Burhanuddin (Padang Pariaman, Sumatera Barat)”, *Skripsi* Sarjana Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2011).

Burhanuddin dengan penentuan awal bulan pemerintah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis terhadap penetapan awal bulan Ramadhan perspektif pemerintah.

Penelitian lain yang penulis temukan tentang penetapan awal bulan tarekat Syattariyah diteliti oleh Septian Dwittes dengan judul skripsi “*Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim di Nagari Muaro Sijunjung)*”.¹⁵ Skripsi tersebut menjelaskan mengenai landasan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah dalam menentukan awal bulan hijriyah, dan cara menentukan awal bulan hijriyah menurut manuskrip takwim tarekat Syattariyah di surau Calau. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis terhadap penentuan awal bulan Ramadhan yang digunakan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Fatimah yang berjudul “*Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai*

¹⁵ Septian Dwittes, “Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim di Nagari Muaro Sijunjung)”, *Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2016).

Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri".¹⁶ Penelitian tersebut menyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman hari raya Idul Fitri. Berbeda dengan penelitian ini adalah penulis meneliti bagaimana pandangan dari tarekat Syattariyah terhadap penentuan awal bulan Ramadhan yang digunakan pemerintah.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ageng Firman Ali dalam skripsinya yang berjudul, "*Respon PP Muhammadiyah terhadap Sidang Istbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M)*".¹⁷ Skripsi tersebut menyatakan bahwa pemerintah kurang mengayomi peserta yang berbeda pendapat dengan pemerintah, selain itu peserta dalam sidang Istbat kurang memberikan apresiasi dan menyatakan alasan perbedaan Muhammadiyah terhadap pemerintah terletak pada penggunaan konsep *wujud al-hilal*. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian.

¹⁶ Anis Fatimah, "Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri", *Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, vol. 2 (Sragen : SPI FAB UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021), 1-13.

¹⁷ Ageng Firman Ali, "Respon PP Muhammadiyah terhadap Sidang Istbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M)", *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2019).

Subjek penelitian tersebut adalah Muhammadiyah sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah tarekat Syattariyah.

Selain itu juga terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Fadholi yang berjudul “*Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia*”.¹⁸ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semua ormas yang ada di Indonesia berkeinginan untuk mempersatukan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, akan tetapi ormas di Indonesia memiliki metode penetapan awal bulan hijriyah sendiri. Penelitian tersebut meneliti pandangan ormas Islam terhadap draft kriteria baru penentuan kalender Hijriyah di Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pandangan tarekat Syattariyah terhadap penentuan awal bulan Ramadhan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, maka peneliti akan meneliti tentang bagaimana metode penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana pandangan dari tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal

¹⁸ Ahmad Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, vol.18, 198-220.

bulan kamariah oleh pemerintah. Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dipilih sebagai tempat penelitian karena tempat tersebut merupakan tempat pertama penyebaran dan perkembangan Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat.¹⁹

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu, penulis meyakini bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif²⁰ yang bersifat deskriptif.²¹ Alasan dipilihnya penelitian kualitatif karena data yang diperoleh bersifat

¹⁹ Adlan Sanur, “Mengukuhkan Metode ‘Urf Kelompok Dalam Melanggengkan Keberagamaan Untuk Penentuan Bulan Qamariyah Tareqat Syatthariyyah Di Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 01, no. 02, Juli-Desember 2016, 129.

²⁰ Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.

²¹ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan data-data dengan cara menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Lihat Narbuka Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65.

menyeluruh dan tidak terikat dengan variabel-variabel tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang mana jenis penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer²² merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (objek penelitian). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber, yaitu Tuanku Amsaidi Luthan sebagai khalifah tarekat Syattariyah, Tuanku Ali Imran selaku Kadi tarekat Syattariyah, Bustami Tuanku Khatib Majolelo sebagai khatib tarekat Syattariyah, Abusani Tuanku Sutan dan Shafwatul Bary selaku ulama dari tarekat Syattariyah.

²² Sumber data primer yaitu data tangan pertama atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

- b. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa salinan kitab *Mizan al-Qurub*, jurnal, skripsi, buku-buku, dan artikel yang membahas terkait penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah. Data sekunder ini diharapkan dapat menunjang data primer yang telah ada.
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Wawancara (*interview*)

Proses memperoleh data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber disebut dengan wawancara.²³ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada Tuanku Amsaidi Luthan sebagai khalifah tarekat Syattariyah, Tuanku Ali Imran selaku Kadi tarekat Syattariyah, Bustami Tuanku Khatib Majolelo sebagai khatib tarekat Syattariyah, Abusani Tuanku Sutan dan Shafwatul Bary selaku ulama dari tarekat Syattariyah.

²³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004_), 36.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode semiterstruktur yakni dalam pelaksanaannya peneliti menyiapkan instrumen wawancara sekaligus dapat berimprovisasi dalam proses wawancara sehingga akan memperoleh data yang bersifat terbuka.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian, seperti salinan kitab *Mizan al-Qurub* , buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap metode wawancara sehingga data yang diperoleh lebih kredibel.

4. Metode Analisis Data

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data setelah semua data terkumpul yaitu menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan tujuan menganalisis data melalui cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh

sebagaimana adanya.²⁴ Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.²⁵

Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif akan penulis paparkan dalam bentuk uraian naratif. Kemudian dalam laporan penelitian tersebut penulis menguraikan tentang bagaimana proses penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana pandangan khalifah dan ulama-ulama dari tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah.

G. Sistematika Penulisan

Proses untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dengan sistematika penulisan, penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

²⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), 13.

1. Bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai penetapan awal bulan kamariah. Sub bab pembahasan yang ada pada bab ini yakni mengenai penetapan awal bulan kamariah meliputi pengertian hisab, pengertian rukyah, dasar hukum dari hisab dan rukyah serta pembahasan mengenai metode penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah (*imkanurukyah*).
3. Bab ketiga memuat tentang metode penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah. Selain itu, pembahasan yang ada dalam bab ini juga membahas mengenai sejarah dari tarekat Syattariyah, serta sejarah penyebaran tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bab keempat membahas tentang analisis metode penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan analisis pandangan dari khalifah serta ulama-ulama

tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah.

5. Bab kelima adalah penutup, bagian ini mencakup kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan penelitian ini.

BAB II

PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Tinjauan Umum Penetapan Awal Bulan Kamariah

Kata bulan dalam bahasa Arab identik dengan kata *al-syahr* atau *al-syahrah* yang berarti kemasyhuran dan kesombongan. Selain itu *al-syahr* juga berarti *al-qamar*, dalam bahasa Inggris disebut *lunar*, yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. *Al-syahr* disebut juga dengan *al-qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Ibnu Sidah Abdul Abbas memiliki pendapat sendiri tentang bulan atau *al-syahr* yang mana ia menjelaskan bahwa bulan adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (*al-qamar*) karena *al-qamar* merupakan tanda memulai dan mengakhiri bulan (Murtadho, 2008).

Ilmu falak di dunia Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pembahasan ilmu falak berkaitan dengan penentuan waktu dan arah dalam hal ibadah seperti penentuan waktu pelaksanaan ibadah salat, puasa, ibadah haji, dan penentuan arah kiblat dalam pelaksanaan salat. Pembahasan tentang penetapan awal bulan kamariah menjadi salah satu kajian dalam ilmu falak yang sangat menyita

perhatian masyarakat Indonesia terkhususnya oleh para ahli falak. Penetapan awal bulan kamariah pada dasarnya adalah menghitung kapan terjadinya *ijtimak* (konjungsi), yakni dimana posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi serta menghitung posisi bulan (hilal) ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi tersebut.¹

Menetapkan awal bulan kamariah sama saja dengan menetapkan kalender Hijriyah. Sistem yang digunakan dalam kalender Hijriyah yaitu *luncar calendar*. *Lunar calendar* merupakan sistem kalender yang perhitungannya berdasarkan dengan acuan pergerakan bulan, artinya perjalanan bulan ketika mengorbit bumi(berevolusi terhadap bumi).² Terjadinya perubahan musim tidak mempengaruhi kalender kamariah, hal ini disebabkan karena awal kemunculan bulan dalam waktu satu tahun selama dua belas kali sangat mudah untuk diamati.

Bulan mengelilingi bumi memerlukan kecepatan rotasi hingga sampai 30 hari terkadang pada saat yang lain hanya membutuhkan waktu 29 hari. Periode bulan berotasi mengelilingi bumi dalam kurun waktu satu tahun yaitu selama

¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 3.

² Elva Imeldatul Rohmah, "Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, June 2018, 34.

354 hari 48 menit 34 detik.³ Bulan mengelilingi bumi dari satu posisi hingga kembali ke posisi semula dinamakan dengan pergerakan sideris bulan, yang memerlukan waktu selama 27 hari 7 jam 43 menit 11,6 detik.⁴ Sedangkan bulan mengelilingi bumi dari satu ijtimak ke ijtimak lainnya disebut sebagai pergerakan sinodis bulan.

Waktu yang dibutuhkan dalam sekali putaran sinodis bulan ini sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Pergerakan sinodis ini menjadi acuan dalam penetapan satuan masa kalender. Perpecahan putaran sinodis tersebut dibulatkan menjadi 29,5 hari (29 hari 12 jam), tindakan untuk menghindari adanya pecahan hari maka ditentukan umur bulan 30 hari dan ada yang 29 hari, yaitu 30 hari untuk bulan-bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan genap.⁵

Sisa dari waktu putaran sinodis bulan yaitu sebesar 44 menit 2,8 detik. Sisa tersebut jika diabaikan selama satu tahun akan terakumulasi menjadi 8 jam 48 menit 33,6 detik, kelebihan tersebut selama waktu 3 tahun akan menjadi 26 jam 25 menit 40,8 detik atau 1 hari lebih 2 jam 25 menit 40,8 detik. Setiap satu daur 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat (tahun

³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa* (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), 13.

⁴ Muhammad Rasyid Rida, et.al., *Hisab Bulan Kamariah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 67.

⁵ Slamet Hambali, *Almanak*, 58.

panjang= 355 hari) dan sisanya 19 tahun *bāsithah*⁶ (tahun pendek= 354 hari). Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29, selain urutan tersebut merupakan tahun *bāsithah*. Ketentuan ini adalah ketentuan yang paling banyak digunakan.

Indonesia mempunyai dua metode dalam menentukan awal bulan kamariah. Metode pertama yakni metode hisab dan yang kedua metode rukyah, namun ada juga pakar ilmu falak yang menggunakan gabungan dari kedua metode tersebut. Gabungan dari kedua metode tersebut dinamakan dengan teori hipotesis verifikatif. Teori ini menjelaskan bahwa setiap melakukan perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariah harus diverifikasi di lapangan dengan cara melakukan rukyah.

Hal ini menyatakan bahwa metode hisab itu hanya bersifat hipotesa atau dugaan sementara sedangkan rukyah yang akan memverifikasi hipotesa tersebut di lapangan.⁷ Terlepas dari adanya penyekatan yang terjadi antara metode hisab dengan metode rukyah, kedua metode ini harus sama-sama digunakan dalam melakukan penetapan awal bulan kamariah.

⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak*, 110.

⁷ Salah satu pencetus teori ini yaitu K.H. Ahmad Izzudin, M.A, salah satu dosen ilmu falak UIN Walisongo, Semarang.

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

a. Al-Baqarah (2) ayat 189

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَىٰ ۗ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 189).⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat tentang fungsi dan manfaat bulan sabit bagi umat manusia. Tujuannya yaitu untuk keperluan melakukan perhitungan waktu dalam melakukan ibadah seperti salat, puasa, haji dan lainnya serta keperluan dunia yang dibutuhkan. Perhitungan waktu yang dimaksud yaitu dengan

⁸ Agus Hidayatulloh, dkk., *Al Aziz*, 29.

menggunakan perhitungan bulan kamariah, karena perhitungannya lebih mudah dari perhitungan peredaran matahari (*syamsiah*) dan perhitungan bulan kamariah lebih mudah untuk dimengerti oleh bangsa Arab pada zaman itu.⁹

b. At-Taubah (9) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ الْدِّينُ
الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقُتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa*”. (Q.S At-Taubah [9]: 36).¹⁰

Ayat ini menerangkan bahwa jumlah bulan yang diciptakan oleh Allah ada sebanyak dua belas

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-qur'an Dan Tafsirnya*, jilid I, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 283-284.

¹⁰ Agus Hidayatulloh, dkk., *Al Aziz*, 192.

bulan semenjak langit dan bumi diciptakan. Bulan yang dimaksud adalah bulan kamariah, karena Allah menetapkan waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah fardhu dan ibadah yang sunnah serta beberapa ketentuan lain dengan menggunakan perhitungan bulan kamariah. Perhitungan bulan terbilang cukup mudah karena hanya berdasarkan kepada pengamatan terhadap bulan.¹¹

c. Al-Anbiya' (21) ayat 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”.(Q.S Al-Anbiya' [21]: 33).¹²

Ayat ini menjelaskan bahwa malam, siang, matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Masing-masing tersebut berjalan pada posisi yang telah ditentukan oleh Allah dan beredar sesuai dengan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syar'ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanih, dkk., *Tafsir al-Munir*, jilid 5, (Depok: Gema Insani, tth), 458.

¹² Agus Hidayatulloh, dkk., *Al Aziz*, 324.

porosnya yang mana tidak akan pernah melenceng dari yang telah ditentukan.¹³

d. Yasin (36) ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua”. (Q.S Yasin [36]: 39).¹⁴

Ayat ini menerangkan bahwa peredaran bulan telah ditetapkan oleh Allah jarak-jaraknya, sehingga pada setiap jarak akan mengalami perubahan, baik bentuk, ukuran, maupun kekuatan sinarnya. Awalnya bulan tersebut timbul dalam keadaan kecil dengan cahaya lemah, lalu menjadi bulan sabit yang memiliki bentuk melengkung dan sinar yang tambah terang, kemudian bentuknya semakin bundar sempurna dan menjadi bulan purnama yang memiliki cahaya yang sangat terang, pada manzilah terakhir bulan semakin menyusut dan pada akhirnya menyerupai seperti tandan kering yang melengkung dengan cahaya yang

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

¹⁴ Agus Hidayatulloh, dkk., *Al Aziz*, 442.

semakin pudar, kemudian kembali seperti keadaan semula.¹⁵

e. Al-An'am (6) ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ

وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”. (Q.S Al-An'am [6]: 97).¹⁶

Ayat ini menjelaskan kegunaan dari benda-benda langit selain matahari dan bulan, yaitu bintang-bintang yang terkenal dan digunakan oleh manusia sebagai petunjuk waktu, musim, dan arah di waktu malam hari. Bintang digunakan sebagai petunjuk waktu yaitu dengan melihat terbit dan tenggelamnya kelompok-kelompok bintang tersebut. Sebagai contoh bahwa pada tanggal 21 tiap-tiap tahun Matahari bersama-sama tenggelam dengan Aries pada jam 6.00 sore (18.00). Seterusnya, tiap-tiap

¹⁵ Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Pusat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2010), 10.

¹⁶ Agus Hidayatulloh, dkk., *Al Aziz*, 140.

bintang itu tenggelam lebih dahulu dari Matahari sekitar 1 derajat atau 4 menit.¹⁷

Beberapa ayat Al-Qur'an diatas secara eksplisit tidak ada yang menyebutkan bahwa penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode hisab ataupun metode rukyat. Dalil-dalil tersebut hanya menjelaskan bahwa matahari dan bulan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan waktu-waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Makna yang terkandung dalam Al-Qur'an masih bersifat secara global sehingga dapat disesifikkan lagi dengan hadist-hadist Nabi SAW.

2. Dasar Hukum Hadist

a. Hadist Riwayat Bukhari dari Ibn Umar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مَضَانَ فَقَالَ ((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ))

“Abdullah bin Maslamah bercerita kepada kami, bahwa Malik bercerita kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-qur'an*, jilid III, 189.

(diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw mengingat Ramadhan maka beliau berkata: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (hilal), maka apabila (hilal) terhalang atas kalian maka perkira-kirakanlah”. (HR. Al-Bukhari)¹⁸

Hadist ini memiliki penjelasan bahwa sangat dilarang memulai puasa Ramadhan sebelum tampaknya hilal, baik dalam kondisi mendung ataupun yang lainnya. Lafal yang menjadi syubhat dalam hadis ini terdapat pada lafaz فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ

فَاقْدُرُوا لَهُ (Apabila [penglihatan] kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya). Lafaz tersebut belum jelas maknanya karena memiliki kemungkinan adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan saat langit mendung.¹⁹

b. Hadist Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

¹⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid 1, 1992), 588.

¹⁹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-bāri Syarah Shahīh Al-Bukhāri*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah* (Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 11, 2014), 62.

ص.م. ((الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا)) وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ
 أَصَابِعِهِمَا وَنَقَّصَ فِي الصَّفَقَةِ الثَّلَاثَةِ إِجْمَامًا لِيَمْنَىٰ أَوْ الْيَسْرَىٰ
 “Abdullah bin Mu’adz bercerita kepada kami bahwa Syu’bah bercerita kepada kami dari Jabalah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu ‘Umar r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “bulan itu begini, begini dan begini”, beliau menepuk kedua tangannya dua kali dengan seluruh jari jarinya, dan pada tepukan yang ketiga tidak menyertakan ibu jari yang sebelah kanan atau kiri”. (HR. Muslim).²⁰

Penjelasan dari hadist ini bahwa kemungkinan satu bulan itu memiliki jumlah hari sebanyak dua puluh sembilan hari. Pedoman yang dapat dijadikan adalah dengan cara melihat hilal, jumlah hari tersebut bisa saja berjumlah 30 hari atau 29 hari. Apabila langit terlihat mendung dan tidak tampaknya hilal maka wajib menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Jumlah bulan yang memiliki 29 hari bisa terjadi sebanyak dua bulan berturut-turut, bahkan bisa tiga bulan hingga empat bulan, tetapi tidak sampai lebih dari empat bulan.²¹

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Syirkah al-Muarif, jilid 1, 2014), 437.

²¹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, dkk., *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, jilid 5, 2014), cet. 2, 511.

C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia terutama dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pedoman dalam menentukan awal bulan kamariah. Kelompok tersebut yakni kelompok yang berpedoman pada metode hisab dan kelompok yang berpedoman pada metode rukyat. Perbedaan ini diakibatkan karena berpedoman terhadap fiqih yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Selain itu perbedaan-perbedaan yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan oleh ahli hisab sendiri, atau perbedaan dikalangan ahli rukyat sendiri, bahkan perbedaan lain diluar metode hisab rukyat.²²

Secara umum dalam menentukan awal bulan kamariah terdapat dua madzhab besar yang terus menimbulkan perbedaan pendapat ketika menentukan awal sebuah bulan dalam kalender Islam. Dua metode tersebut yakni metode hisab dan metode rukyat, dua metode ini merupakan metode yang legal untuk mengetahui hasil awal bulan dalam kalender Hijriyah. Penjelasan dari metode hisab dan metode rukyat akan dibahas dibawah ini.

²² Wahyu Widiana, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya dalam Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragam* (Semarang: Elsa, 2004), 4-5.

1. Metode Hisab

Secara bahasa hisab berasal dari bahasa Arab yakni **حسب - يحسب - حسابا** yang berarti menghitung.²³ Hisab dapat juga diartikan dengan hitungan, perhitungan,²⁴ *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung).²⁵ Hisab dalam bahasa Inggris disebut dengan Arithmetic, Calculate, dan Count yang memiliki arti yaitu hitung.²⁶ Banyak buku-buku yang menyebutkan ilmu hisab secara bahasa disebut *arithmetic* yang artinya suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai seluk beluk perhitungan.²⁷ Oleh karena itu ilmu falak dan ilmu faraidl²⁸ disebut juga dengan ilmu hisab, dikarenakan pembahasan yang paling banyak dalam kedua ilmu tersebut adalah menghitung atau melakukan hitung-hitungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab diartikan dengan hitungan,

²³ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid Fī al-Luġah* (Beirut–Lebanon : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), cet. 28, 132.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 284.

²⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librarie du Liban, 1980), 176.

²⁶ John M. Echols & Hassan Sadily, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1989), 212.

²⁷ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 3.

²⁸ Ilmu faraidl adalah suatu disiplin ilmu dalam Agama Islam yang khusus mempelajari tentang bagian-bagian ahli waris dan cara-cara melakukan perhitungan dan pembagian harta warisan.

perhitungan, atau perkiraan.²⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa ilmu falak adalah ilmu hisab, namun ilmu hisab belum tentu ilmu falak saja.³⁰

Selain itu ilmu falak dinamakan dengan ilmu hisab dikarenakan kegiatan yang paling dominan dilakukan dalam ilmu tersebut yakni melakukan perhitungan-perhitungan. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang disebutkan oleh beberapa tokoh falak di Indonesia, seperti Zubair Umar al-Jaelani dalam kitabnya *al-Khulashah al-Wafiyah* menjelaskan bahwa ilmu falak terbagi ke dalam tiga bagian; *washfiy* (deskriptif), *thani'iy* (astrologi), dan *'amaliy* (astromekanik).³¹

Moedji Raharto memberikan definisi bahwa hisab dalam arti khusus adalah cara menentukan awal bulan Islam atau cara memprediksi fenomena alam lainnya seperti gerhana matahari dan bulan melalui perhitungan posisi, gerak bulan dan matahari.³²

²⁹ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 355.

³⁰ Muhamad Zainal Mawahib, "Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah K.Daenuzi Zuhdi dalam kitab Al-Anwar Li 'Amal Al-Ijtima' Wa Al-Irtifa' Wa Al-Khusuf Wa Al-Kusuf", *Skripsi* Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2013), 29.

³¹ Untuk mendapatkan definisi ketiga kategori tersebut baca selengkapnya dalam Zubair Umar al-Jaelani, op. cit., 3-4.

³² Moedji Raharto, *Astronomi Islam dalam Perspektif Astronomi Modern dalam Moedji Raharto, (ed), Gerhana Kumpulan Tulisan Moedji Raharto* (Lembang: Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyah Negara-Negara MABIMS, 2000), 105.

Sedangkan dalam buku Almanak Hisab Rukyat, memberikan penjelasan bahwa ilmu falak berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda langit, seperti matahari, bulan, bintang dan benda-benda langit lainnya, yang bertujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit tersebut yang mana dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *practical astronomy*.³³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut ilmu falak banyak istilah yang dapat digunakan diantaranya : ilmu hisab, kosmografi, dan *practical astronomy*. Semua istilah tersebut pada dasarnya pembahasannya adalah sama yaitu fenomena, pergerakan, peredaran, posisi dan orbit dari benda-benda langit.³⁴

Kata hisab di dalam Al-Qur'an digunakan untuk menjelaskan tentang hari perhitungan (*yaumul hisab*) dimana Allah akan memperhitungkan dan menimbang semua amal dan dosa manusia dengan adil. Kata hisab muncul di dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki arti

³³ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak*, 245.

³⁴ Muhamad Zainal Mawahib, "Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah,

yang bertentangan.³⁵ Sedangkan dalam sumber lain kata hisab yang berakar dari kata h-s-b, sebagai kata benda, di dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 25 kali.³⁶ Salah satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kata hisab dengan bermakna perhitungan tertera pada Q.S Al-Isra' (17) ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”. (Q.S Al-Isra' [17]: 12)³⁷

Berdasarkan literatur-literatur klasik, ilmu falak memiliki makna yang sama dengan *Ilmu Al-Hai'ah*, *Ilmu Hisab*, *Ilmu Rasd*, *Ilmu Miqat*, dan *Astronomi*, yang artinya ilmu pengetahuan yang mendalami tentang

³⁵Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 120.

³⁶Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), cet 2, 98.

³⁷ *Ibid.*, 283.

lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit yang lain.³⁸

Sedangkan pengaplikasiannya dalam ilmu falak, hisab atau ilmu hisab merupakan suatu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas tentang penentuan waktu ibadah dengan cara menghitung posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Penentuan awal bulan dan awal tahun dengan menggunakan ilmu hisab adalah sebagai alternatif dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.³⁹

Pentingnya untuk mengetahui posisi matahari disebabkan karena dalam pelaksanaan ibadah salat umat Islam harus menggunakan posisi matahari sebagai patokannya. Sedangkan menentukan posisi bulan bertujuan untuk mengetahui terjadinya awal bulan sebagai penanda masuknya awal bulan baru (hilal) dalam kalender Hijriyah.

Menentukan posisi bulan sangat penting terutama untuk menetapkan awal bulan Ramadhan saat masyarakat

³⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat, Edisi Revisi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), cet II, 66.

³⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 223.

ingin mulai berpuasa, kemudian menetapkan awal bulan Syawal saat masyarakat akan mengakhiri puasa dan merayakan Idul Fitri, serta menetapkan awal bulan Dzulhijjah agar orang-orang yang sedang melaksanakan haji dapat mengetahui waktu melakukan wukuf di Padang Arafah (9 Dzulhijjah) dan ber-Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Tujuan dari dilakukannya hisab tiada lain ialah untuk mengetahui kapan terjadinya awal bulan kamariah, selain itu juga bertujuan untuk memperhitungkan waktu untuk memulai ibadah, seperti waktu salat dalam patokan jam. Hisab yang paling sederhana yaitu memperkirakan panjang suatu bulan, apakah memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari atau 30 hari dengan maksud untuk menentukan awal bulan baru.

Tujuan lain dari hisab yaitu untuk menghitung dan mengetahui kapan terjadinya ijtimak. Beberapa ahli hisab memiliki pendapat bahwa ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*ijtima' qabla al-ghurub*), maka dinyatakan telah masuknya awal bulan baru. Kemudian terdapat juga hisab dengan cara menghitung kehadiran (wujud) hilal di atas ufuk ketika matahari terbenam (ghurub).⁴⁰

⁴⁰ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 29-30.

Ilmu hisab pada era sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan ini yang menjadikan penyebab lahirnya berbagai metode perhitungan dalam menetapkan awal bulan kamariah, mulai dari perhitungan yang sederhana hingga yang rumit. Secara umum, berbagai metode perhitungan awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yakni hisab *'urfi* dan hisab *haqiqi*.⁴¹ Hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab *haqiqi taqribi*, hisab *haqiqi tahqiqi*, dan hisab *haqiqi kontemporer*.

a. Hisab 'Urfi

Hisab *'urfi* yaitu hisab yang dilakukan dengan cara penentuan awal bulan dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi rata-rata dalam mengelilingi matahari.⁴² Hisab *'urfi* disebut juga dengan hisab abadi karena metode penentuan awal bulan tidak berpatokan dengan gerak bulan yang sebenarnya. Hisab *'urfi* bersifat permanen, karena tiap-tiap bulan setiap tahun memiliki bilangan hari yang tetap, kecuali pada

⁴¹ Muhamad Zainal Mawahib, "Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboge dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah", *Jurnal Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 23 no. 2 Edisi Juli-Desember 2022, 185.

⁴² Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Pusat, *Almanak*, 156.

bulan-bulan tertentu yang memiliki kelebihan satu hari.⁴³

Metode hisab '*urfi*' bukan hanya digunakan di Indonesia melainkan di seluruh dunia Islam dalam waktu yang panjang. Metode ini telah digunakan semenjak zaman Umar bin Khattab pada tahun 17 H.

Metode hisab '*urfi*' digunakan dalam dua metode kalender yaitu kalender Hijriyah '*urfi*' dan kalender Jawa Islam. Metode hisab '*urfi*' Hijriyah memiliki siklus 30 tahun di antaranya 11 tahun kabisat dan 19 tahun basitah. Sedangkan hisab '*urfi*' kalender Jawa Islam memiliki siklus delapan tahun (windu) di antaranya 3 tahun kabisat dan 5 tahun basitah. Berikut penjelasan mengenai kalender Hijriyah '*urfi*' dan kalender Jawa Islam.

1) Kalender Hijriyah '*Urfi*'

Perhitungan hisab '*urfi*' berdasarkan kepada hitungan-hitungan tradisional di mana bulan mengelilingi bumi selama 354 lebih $11/30$ hari.⁴⁴ Perhitungan tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

⁴³ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang: El-Wafa, 2013), 123.

⁴⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan*, 143.

- a) Siklus penanggalan hisab '*urfi* akan berulang setiap 30 tahun.
- b) Acuan pada hisab '*urfi* yaitu bilangan hari yang tetap setiap bulan, 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap, kecuali pada bulan Dzulhijjah dengan jumlah 29 hari dalam tahun basitah atau 30 hari pada tahun kabisat. Tahun kabisat terdiri dari tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Maka dalam siklus 30 tahunan terdapat 11 tahun kabisat dan 19 tahun basitah.
- c) Penentuan tahun kabisat menggunakan cara: angka tahun dibagi 30. Apabila sisanya 2, 5, 7, dan seterusnya hingga 29 maka tahun tersebut termasuk tahun kabisat.⁴⁵
- d) Perhitungan hisab '*urfi* digunakan sebagai acuan-ancang sebelum melakukan perhitungan awal bulan hisab *haqiqi*. Jika tanpa melakukan perhitungan hisab '*urfi* sebelumnya, maka para ahli falak akan mengalami kesulitan.

⁴⁵ Farid Ruskanda, *100 Masalah*, 30-31.

2) Kalender Jawa Islam

Kalender Jawa Islam merupakan suatu kalender yang memadukan antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Budha Jawa.⁴⁶ Kalender Jawa Islam disebut juga dengan kalender Saka. Jumlah bulan kalender Jawa Islam yaitu 12 bulan, dimana nama-nama bulan tersebut sebagian besar diadopsi dari kalender Hijriyah, yakni Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah (Selo), Besar.

Masing-masing bulan tersebut memiliki jumlah hari yang berselang-seling yaitu 30 hari dan 29 hari. Hari pada bulan ganjil sejumlah 30 sedangkan bulan genap berjumlah 29 hari, kecuali pada bulan terakhir berjumlah 30 hari apabila tahun tersebut adalah tahun kabisat.

Kalender Jawa Islam memiliki masa yakni 8 tahun atau disebut juga dengan windu. Tiap-tiap tahun dalam satu windu memiliki huruf tahun yang terkumpul menjadi lafaz:

⁴⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 250.

هجردبوج

Tahun 1555 (sesuai tahun Saka) merupakan tahun pertama dalam kalender Jawa Islam dan diberi nama tahun Alif, dimulai dari satu Suro yang bertepatan dengan hari Jumat Legi (AJUMGI) tanggal 1 Muharram tahun 1043 H atau tanggal 8 Juli 1633 M.⁴⁷ Tahun kedua adalah tahun Ehe, tahun ketiga Jimawal, tahun ke-4 Ye, tahun ke-5 Dal, tahun ke-6 Be, tahun ke-7 Wawu, dan tahun ke-8 tahun Jimakhir.⁴⁸

Penanggalan Jawa Islam dikenal dengan siklus 1 windu yang berasal dari budaya Hindu. 1 windu sama dengan 8 tahun yang mana terdapat 3 tahun kabisat dengan jumlah hari 355 hari yaitu pada tahun kedua (Ehe), tahun kelima (Dal) dan tahun ke-8 (Jimakhir). Sedangkan sisa 5 tahunnya termasuk tahun basitah dengan jumlah hari 354 hari.⁴⁹ Jadi dalam satu windu kalender Jawa Islam berumur $8 \times 354 + 3 = 2.835$ hari.

⁴⁷ Muh. Nashiruddin, *Kelender*, 64.

⁴⁸ Slamet Hambali, *Alamanak*, 82.

⁴⁹ Muh Nashiruddin, *Kalender*, 65.

b. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* adalah sistem hisab yang memperhitungkan perhitungan posisi benda-benda langit serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan atau hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.⁵⁰ Berdasarkan sistem hisab ini umur tiap bulan tidak selalu sama dan tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan, bisa jadi dua bulan berturut-turut berjumlah 29 hari atau 30 hari atau bergantian sebagaimana hisab ‘urfi⁵¹ Tingkatan perhitungan hisab *haqiqi* bermacam-macam, ada yang menggunakan perhitungan dengan tabel-tabel hingga perhitungan yang kompleks dengan bantuan komputer berdasarkan perhitungan trigonometri bola (*Spherical Trigonometry*).⁵²

Tingkat keakurasian hisab *haqiqi* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Hisab *Haqiqi Taqribi*

Hisab ini merupakan hisab yang menggunakan perhitungan posisi benda-benda langit gerak rata-rata benda langit itu sendiri, yang

⁵⁰ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 28, lihat selengkapnya Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran*, 24-25.

⁵¹ Muh. Nashiruddin, *Kalender*, 78.

⁵² Tono Saksosno, *Mengkompromikan*, 145.

mana hasilnya merupakan perkiraan atau mendekati kebenaran.⁵³ Hisab ini memiliki data yang bersumber dari data yang telah disusun oleh Ulugh Beik al-Samarqandi atau yang lebih dikenal dengan “*Zij Ulugh Beiki*”. Pengamatan yang dilakukan bersumber dari teori Ptolomeus⁵⁴, yaitu dengan teori geosentrisnya yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Tinggi hilal dihitung dari titik pusat bumi, bukan dari permukaan bumi dan kemudian berpedoman pada gerak rata-rata bulan, yaitu bulan setiap harinya bergerak ke arah timur rata-rata 12 derajat.

Ketinggian hilal dalam sistem hisab ini menggunakan rumus selisih waktu ijtima' dengan waktu terbenam kemudian dibagi dua.⁵⁵ Konsekuensinya adalah apabila sebelum matahari ijtimak telah terjadi maka hilal sudah berada diatas ufuk. Sistem hisab ini belum memberikan informasi tentang azimuth bulan ataupun azimuth

⁵³ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, loc.cit.

⁵⁴ Teori hubungan 4 sisi dengan dua diagonal dari Quadrilateral dalam lingkaran.

⁵⁵ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang-UIN Malang Press, 2008), 226.

matahari serta diperlukan banyak koreksi untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat.⁵⁶

Metode hisab *haqiqi taqribi* ini selalu menghasilkan ketinggian positif, maksudnya hilal akan terlihat diatas horizon. Hisab *haqiqi taqribi* dengan hisab *haqiqi* lainnya memiliki perbedaan, yaitu dapat menghasilkan ketinggian hilal kadang diatas ufuk dan kadang dibawah ufuk. Perbedaan ini dikarenakan metode yang terdapat dalam hisab *haqiqi taqribi* menggunakan perkiraan.⁵⁷

2) Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab *haqiqi tahqiqi* merupakan sistem perhitungan hisab rukyat yang memiliki akurasi tinggi namun klasik. Hisab ini merupakan hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan pada gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga mendapatkan hasil yang cukup akurat ketika melakukan perhitungan irtifa' hilal atau ketinggian hilal dengan menggunakan data deklinasi matahari, sudut waktu bulan, dan koordinat lintang tempat observasi yang

⁵⁶ Fika Andriana, "Akurasi Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Khulasah Al-Wafiyah & Ephemeris", *Jurnal Syariah*, vol. IX, no. 1, tahun 2017, 82.

⁵⁷ Muh. Nasiruddin, *Kalender*, 127.

disesuaikan dengan menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometry*).⁵⁸

Sistem hisab *haqiqi tahqiqi* berdasarkan pada perhitungan data astronomi yang disusun oleh Syaikh Husain Zaid Alauddin Ibnu Syathir, ia merupakan astronom muslim berkebangsaan Mesir yang mendalami ilmu astronomi di Perancis.⁵⁹ Sistem hisab ini berbeda dengan hisab *haqiqi* yang lainnya, hisab *haqiqi tahqiqi* menggunakan perhitungan untuk menentukan posisi matahari, bulan, dan titik sampul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika, lalu menentukan kecepatan gerak matahari dan bulan dalam orbitnya masing-masing. Kemudian untuk menentukan ketinggian hilal di atas ufuk mar'i yaitu dihitung dengan koordinat matahari dan bulan kemudian ditransformasikan ke dalam koordinat horizon menggunakan rumus segitiga bola, namun belum disederhanakan.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 119.

⁵⁹ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak*, 226.

⁶⁰ Taufiq, *Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia, dalam selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jendelan Bimas Islam, 2004), 21.

Cara menggunakan hisab *haqiqi tahqiqi* yaitu terlebih dahulu menentukan posisi rata-rata pada akhir bulan ketika matahari terbenam. Kemudian posisi rata-rata tersebut dikoreksi hingga lima kali karena akibat adanya gaya-gaya dalam sistem matahari yang besarnya tergantung pada posisi bulan dan matahari serta satelit-satelitnya.⁶¹

Kelemahan dari hisab *haqiqi tahqiqi* karena penggunaan sudut bulan matahari yang tidak berubah padahal menurut penelitian sudut bulan matahari selalu berubah secara berkala. Kemudian sudut ekliptika-equator langit yang tidak berubah serta *paralaks* (beda lihat) dan *refraksi* (pembiasan sinar) selalu dihitung tetap sedangkan menurut penelitian paralaks dan refraksi selalu berubah.⁶²

3) Hisab *Haqiqi Tadqiqi* (Kontemporer)

Hisab *haqiqi* kontemporer merupakan sistem hisab yang metode perhitungannya sama dengan hisab *haqiqi tahqiqi*, namun penggunaan data astronomisnya berbeda. Metode hisab

⁶¹ Muh. Nashiruddin, *Kalender*, 128.

⁶² Muh. Nashiruddin, *Kalender*, 128-129.

kontemporer ini memiliki tingkat akurasi tinggi karena telah berbasis astronomi modern, sehingga metode hisab kontemporer termasuk ke dalam *high accuracy algorithm*. Dikarenakan sistem hisab ini dilakukan dengan cara memperluas dan menambahkan koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari dengan menggunakan rumus *spherical trigonometry* sehingga data yang di dapat sangat teliti.⁶³

Koreksi dalam hisab kontemporer ini jauh lebih teliti karena koreksi yang dilakukan bisa sampai seratus kali. Kemudian pengaruh cuaca dan pembelokan cahaya juga harus diperhitungkan dengan teliti. Pengoreksian data dapat dilakukan dengan menggunakan komputer serta rumus yang digunakanpun lebih sederhana dan kompleks.⁶⁴

Perbedaan antara hisab *haqiqi* kontemporer dengan hisab *haqiqi tahqiqi* terletak pada data-data yang ditampilkan. Data-data yang ada tinggal diaplikasikan ke dalam rumus segitiga bola tanpa harus diolah dahulu seperti yang digunakan oleh hisab *haqiqi tahqiqi*.

⁶³ Fika Andriana, *Akurasi Hisab*, 83.

⁶⁴ Muh. Nashiruddin, *Kalender*, 130.

Metode hisab kontemporer di Indonesia dikembangkan oleh lembaga-lembaga astronomi seperti BMKG, Planetarium, dan Observatorium Bosscha ITB dengan menggunakan sarana komputer.⁶⁵ Kemudian beberapa sistem hisab kontemporer ini sudah diformat ke dalam bentuk software siap pakai, seperti: *Accurate Times* oleh Muhammad Odeh, *WinHisab* oleh Kemenag, *Moon Calc* oleh Monzur Ahmed, *Starry Night Pru Plus Version* oleh Imaginova, *Stellarium Version* oleh Coeli Software dan masih banyak yang lainnya.⁶⁶

2. Metode Rukyat

Secara etimologis rukyat berasal dari bahasa arab dari kata رأياورؤية - يرى - رأى yang berarti melihat⁶⁷, melihat di sini maksudnya melihat dengan mata kepala.⁶⁸ Kata رؤية dalam kamus Al-Munawwir memiliki arti

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014), 97.

⁶⁷ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet 14, 460.

⁶⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), cet II, 183.

penglihatan dan ترى الهلال berarti berusaha melihat hilal.⁶⁹ Secara sederhana rukyat dapat diartikan dengan melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira⁷⁰, *to see, to behold* (melihat), *perceive* (merasa) *notice, observe* (memperhatikan/melihat), dan *discern* (melihat).⁷¹

Secara terminologi rukyat berarti suatu kegiatan melihat hilal dengan menggunakan mata atau dengan alat bantu seperti teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah.⁷² Apabila pada saat itu hilal dapat dilihat maka pada hari tersebut telah dihitung masuknya awal bulan baru. Tetapi jika hilal tidak tampak karena gangguan cuaca atau tertutup awan maka awal bulan baru belum masuk dan bulan tersebut digenapkan atau diistimalkan menjadi 30 hari.⁷³

Pelaksanaan rukyat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan mata telanjang dan dengan menggunakan bantuan alat seperti teropong atau binocular. Ketika melakukan rukyat terdapat beberapa

⁶⁹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 461.

⁷⁰ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 495.

⁷¹ Hans Wehr, *A Dictionary*, 319-320.

⁷² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 45.

⁷³ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak*, 15.

faktor yang menyebabkan berhasil atau tidak berhasilnya hilal dilihat. Faktor alam merupakan faktor utama dalam proses rukyat seperti kondisi cuaca dan atmosfer, kemudian faktor manusia seperti ketelitian dalam observer serta faktor politis, dan faktor lainnya seperti kondisi tempat dan kondisi geografis observer serta tentunya keadaan hilal yang diamati. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang besar pada hasil keputusan rukyat.⁷⁴

Kata rukyat biasanya selalu disandingkan dengan hilal sehingga apabila dirangkai akan menjadi rukyatul hilal, maka memiliki pengertian terminologis tersendiri yakni melihat hilal dengan mata langsung, bukan menggunakan akal pikiran.⁷⁵ Metode rukyatul hilal merupakan metode yang pertama kali lahir karena hanya metode ini yang digunakan dan ditetapkan oleh Rasulullah saw secara tegas dalam menentukan awal bulan kamariah. Metode rukyatul hilal telah digunakan semenjak zaman Nabi Muhammad saw hingga saat ini. Sebagian ulama besar fiqh juga menganut metode rukyatul hilal, termasuk ulama madhhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

⁷⁴ Muh. Nashiruddin, *Kalender*, 107.

⁷⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Lukita, 2012), 85.

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, penetapan awal bulan bukan hanya semata-mata menggunakan metode rukyah akan tetapi menggunakan metode hisab juga sangat penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode hisab dan rukyat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

D. Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia hingga saat ini masih mengalami perbedaan pendapat. Permasalahan ini dari tahun ke tahun harus dihadapi sehingga masih terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah di Indonesia. Secara teknis pemerintah telah berusaha untuk menyatukannya, namun sampai saat ini tidak kunjung selesai. Permasalahan tersebut disebabkan karena perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah.

Secara umum perbedaan penetapan awal bulan kamariah terjadi karena perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana sebagian ulama menyatakan penentuan awal bulan kamariah harus berdasarkan pada hasil rukyatul hilal, sedangkan sebagian lainnya harus berdasarkan pada

metode hisab.⁷⁶ Selain itu beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia yaitu, faktor visibilitas, faktor pemahaman nash, faktor politis, dan faktor teknis.⁷⁷ Menghadapi permasalahan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, yang sampai saat ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam dan tidak diketahui kapan berakhirnya, kemudian pemerintah memberikan sebuah tawaran metode atau solusi penyeragaman penetapan awal bulan kamariah yang dikenal dengan metode *imkanurukyah*.

Imkanurukyah berasal dari bahasa Arab dari kata, *amkana-yumkinu-imkaanan* yang berarti mungkin, boleh jadi, atau barangkali.⁷⁸ Sedangkan rukyat berarti melihat, menduga, dan mengira. *Imkanurukyah* yang secara harfiah berarti posisi hilal mungkin dilihat.⁷⁹ Akan tetapi menurut Prof Thomas Jamaluddin visibilitas hilal adalah penampakan bulan sabit pertama, sedangkan *imkanurukyah* adalah kemungkinan hilal bisa terlihat.⁸⁰

⁷⁶ Jayusman, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, MADANIA, vol. XVIII, no. 2, Desember 2014, 186.

⁷⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika*, 90.

⁷⁸ Khaerun Nufus, "Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013", *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang (Semarang: 2014), 90.

⁷⁹ Shihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiah al-Minhaj al-Thalibin* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956), 49.

⁸⁰ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Bandung: Lapan, 2011), 10-11.

Kriteria *imkanurukyah* merupakan kriteria dalam penetapan awal bulan kamariah yang posisinya menjembatani antara kriteria *rukyatul hilal* dan kriteria *wujudul hilal*. Metode ini cukup adil karena kedua metode digunakan, yakni metode hisab digunakan sebagai sarana untuk merukyat hilal supaya lebih mudah dan lebih akurat.⁸¹ Banyak pemerintah-pemerintah di ASEAN yang menggunakan kriteria *imkanurukyah* sebagai metode dalam menetapkan awal bulan kamariah. Kemudian muncul dalam penanggalan Hijriyah standar empat negara ASEAN, kriteria tersebut muncul berdasarkan musyawarah MABIMS.

MABIMS merupakan kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Maksudnya adalah pertemuan tahunan menteri-menteri agama atau menteri yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. MABIMS pertama kali diadakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam, salah satu hal penting yang menjadi perhatian MABIMS yakni penyatuan kalender Islam Kawasan. Persoalan ini dipimpin oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam. Pertemuan pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam diadakan di Pulau

⁸¹ Arino Bemis Sadi, "Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah", *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 1, Juni 2014, 34.

Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan kemudian pada tahun 2012 diadakan di Bali Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan batas minimal visibilitas hilal, diantaranya:

1. Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan (hilal) di atas cakrawala minimal 2° . Ketinggian 2° ini merupakan kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara internasional ketinggian 2° ini sangat diragukan hilal dapat dilihat dengan alasan masih terlalu rendah.
2. Sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari 3° .
3. Ketika bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak, agar cahaya hilal mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.⁸²

Kehadiran kriteria visibilitas hilal menjadi kabar baik untuk mencapai kebersamaan dalam mengawali hari besar umat Islam di tingkat MABIMS. Setelah puluhan tahun menggunakan kriteria MABIMS (2, 3, dan 8) dan seiring berkembangnya zaman, kemudian pada tahun 2017 melalui Rekomendasi Jakarta muncul usulan mengenai perubahan kriteria visibilitas hilal 2, 3, dan 8. Perubahan kriteria lama MABIMS (2, 3, dan 8) diawali

⁸² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional, 2001), 18.

dengan muzakarah rukyat dan takwim Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Perubahan yang diusulkan oleh Indonesia adalah kriteria ketinggian 4° dan elongasi 7° . Negara Malaysia mengusulkan perubahan kriteria ketinggian 3° dan elongasi 5° . Sedangkan Singapura merujuk pada Mohammad Odeh dengan mengusulkan perubahan elongasi minimal $6,4^\circ$, sementara Brunei Darussalam mengusulkan perubahan batas minimal umur bulan menjadi 19 jam dan elongasi $6,4^\circ$.⁸³

Berhubung musyawarah tersebut belum ada kesepakatan maka dibentuklah tim khusus untuk melakukan perbaikan kriteria *imkanurukyah*. Selanjutnya pada tanggal 28-30 November 2017 dilakukan seminar internasional fikih falak di Jakarta dan menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan batas minimal visibilitas hilal yaitu tinggi hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$. Perubahan kriteria ketinggian hilal yang sebelumnya 4° menjadi 3° disebabkan oleh data rukyat global bahwa pada saat matahari terbenam ketinggian matahari $-50'$. Kemudian tinggi hilal 4° dikoreksi dengan ketinggian matahari menjadi $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$, lalu hasil tersebut

⁸³ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", *AHKAM*, vol. 10, no. 2, November 2022, 15.

dibulatkan menjadi 3° .⁸⁴ Pada tanggal 11-14 November 2019 diadakan pertemuan secara formal pejabat tinggi MABIMS di Singapura. Pertemuan tersebut menyepakati kriteria baru visibilitas hilal tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 dilakukan pengesahan kriteria baru visibilitas hilal. Negara Malaysia menerapkan kriteria baru tersebut pada awal tahun 1443 H, sedangkan Indonesia baru menerapkannya pada tahun 2022 M.⁸⁵

Alasan dilakukan perubahan kriteria hilal oleh MABIMS karena kriteria (2, 3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Cahaya hilal dengan ketinggian tersebut sangat tipis sehingga akan sulit terlihat karena tidak dapat mengalahkan cahaya senja. Secara global dengan ketinggian hilal 2° dan elongasi 3° , tidak ada hilal yang dapat diamati dengan ketinggian tersebut meskipun dibantu oleh teleskop. Keberhasilan rukyat bukan pada saat matahari terbenam akan tetapi pada saat cahaya senja mulai redup (*best time*). Secara umum *imkanurukyat* ditentukan oleh ketebalan hilal dan gangguan *syafaq* (cahaya senja). Semakin tebal hilal maka akan semakin terlihat dan akan mengalahkan cahaya senja. Demikian

⁸⁴ Nuril Farida Maratus, *Implementasi Neo Visibilitas*, 15.

⁸⁵ Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses 20 Juni 2022.

juga apabila elongasi besar maka semakin mudah hilal untuk dilihat.⁸⁶

⁸⁶ Nuril Farida Maratus, *Implementasi Neo Visibilitas*, 16.

BAB III

**METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH
DAN PANDANGAN KHALIFAH SERTA ULAMA
TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN TAPAKIS
TERHADAP PENETAPAN AWAL BULAN
KAMARIAH OLEH PEMERINTAH**

A. Sekilas tentang Tarekat Syattariyah

Tarekat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata *thariqah* yang memiliki arti jalan, cara, mazhab, aliran, haluan, dan keadaan. Menurut para ulama *muthasawwifin* tarekat memiliki arti yaitu jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan yang dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya serta para tabi'in hingga terus bersambung kepada guru-guru, ulama', kyai-kyai pada masa sekarang ini (Munawwir, 1997).

Ditinjau secara terminologi, kata tarekat memiliki berbagai definisi, diantaranya:

1. Abu Bakar Atjeh, tarekat merupakan petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW,

- dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in dan diturunkan secara turun temurun hingga sampai kepada guru-guru secara bersambung.¹
2. Abuddin Nata, *thariqah* adalah jalan, keadaan, aliran, dalam sufiah yang dilakukan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dengan sifat-sifat terpuji (*tahalli*) serta memperoleh kenyataan Tuhan (*tajalli*) yang kemudian diamalkan secara *continue* dengan memperbanyak zikir. Tujuan utamanya yakni mengharap bertemu dan bersatu dengan Tuhan.²
 3. Harun Nasution mengartikan tarekat sebagai jalan yang harus ditempuh oleh sufi, dengan tujuan untuk berada sedekat mungkin dengan Allah.
 4. Abdul Halim Mahmud mendefinisikan tarekat sebagai suatu jalan yang mengutamakan perjuangan, menghapus sifat-sifat yang tercela, memutuskan segala hubungan duniawi serta maju dengan kemauan yang besar pada Allah.

¹ Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusi, *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 193.

² Saminna Daud, *Abu Habib...*, 147.

Berdasarkan pengertian tarekat diatas, maka dapat dipahami bahwa *thariqah* merupakan jalan bagi seseorang yang disebut sufi untuk melakukan amalan-amalan atau ibadah lainnya dengan tujuan untuk memperoleh *taqarrub* atau kedekatan dengan Tuhan.

Tarekat memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Pencucian jiwa (*Tazkiyat Al-Nafs*), pencucian jiwa atau menyucikan jiwa melalui amalan khas dalam tarekat (dzikir), membersihkan kotoran-kotoran jiwa yang dapat mematikan hawa nafsu (*fiḍa'*), serta mengamalkan syari'at dan amalan sunnah.
2. Pendekatan diri kepada Allah (*Taqarrub Ila Allah*), melalui amalan yang baik serta mengikuti petunjuk dari ulama' atau *wasilah* (tawassul) dan mengkondisikan bahwa setiap saat dan di manapun manusia berada itu selalu bersama dengan Allah SWT (*muqarrabah*).
3. Menjalankan amalan wirid yang diijazahkan oleh mursyid, meneladani sifat dan amaliah guru melalui manaqib, mengamalkan (ratib) berupa bacaan-bacaan istighfar, tasbih, asmaul husna, shalawat, kalimat Thayyibah yang diijazahkan oleh guru kepada murid untuk mencapai tingkatan spiritulan hajad yang besar.

4. Menata batin dan meluruskan langkah-langkah batin sehingga kedudukan dan kiprah dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa berakhlaqul karimah dan langkah-langkahnya senantiasa berada di jalan atau tarekat yang diridhai.³

Seiring perkembangan zaman, tarekat menjadi sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang Syeikh, kemudian memiliki upacara ritual, simbol kelembagaan, dan memiliki tata tertib serta memiliki wirid-wirid yang membedakan antara satu tarekat dengan tarekat lainnya.⁴ Guru tarekat sering disebut dengan mursyid, seorang mursyid harus memiliki silsilah yang jelas bersambung dengan mursyid sebelum-sebelumnya, dan mursyid tersebut memiliki nisbah yang sambung-menyambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian bagi seseorang yang ingin mengikuti atau memasuki sebuah tarekat harus dimulai dari *bai'at*. *Bai'at* merupakan sebuah perjanjian awal dimana seseorang akan melaksanakan zikir yang ada dengan penuh keseriusan dan penghayatan. *Bai'at* dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan komitmen seseorang dalam mengikuti tarekat. Dengan melakukan *bai'at* seseorang akan

³ Ismail Nawawi, *Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah sebuah tinjauan ilmiah dan amaliyah*, (tt: tp, tth), 25.

⁴ Saminna Daud, *Abu Habib...*, 148.

melakukan ritual yang ada dalam tarekat tersebut secara serius.⁵

Jumlah tarekat sangatlah banyak, tetapi dari semua tarekat tersebut yang hanya diakui dan masih diakui kebenarannya (*muktabarah*) menurut jumbuh ulama yaitu 40 tarekat⁶, antara lain yaitu tarekat Naqsabandiyah, Syattariyah, Qadiriyah, Syadzliyah, Rifa'iyah, dsb. Penamaan tarekat ini berasal dari nama seorang tokoh yang terkenal dalam tarekat tersebut. Seperti tarekat Syattariyah berasal dari pendirinya yaitu Syekh Abdullah Syathari (1428 M), beliau merupakan seorang ulama besar yang berperan penting dalam menyebarkan tarekat Syattariyah ke seluruh dunia Islam melalui muridnya hingga sampai ke Indonesia.⁷

Syekh Abdullah Syathari berasal dari Mandu, India. Halaqah tarekat Syattariyah pertama kali didirikan di rumahnya. Salah satu mursyid yang mendapatkan ijazah dari Syekh Abdullah Syathari adalah Ibrahim al-Qurani. Ibrahim al-Qurani melanjutkan rintisan tarekat yang telah di ijazahkan oleh gurunya hingga kemudian ia berhasil menciptakan karya tulis hingga mencapai lima puluh buku. Nama Ibrahim al-Qurani juga sangat berpengaruh dalam

⁵ Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Seunagan Republikan Sejati Dari Aceh* (Banda Aceh: Banda Publishing, 2015), 149.

⁶ *Ibid*, 193.

⁷ *Ibid*, 96.

penyebaran tarekat Syattariyah di Indonesia melalui muridnya yang terkenal yakni Syekh Abdurrauf as-Singkili.⁸ Kemudian Syekh Abdurrauf as-Singkili inilah yang menjadi tokoh terkenal dalam penyebaran tarekat Syattariyah di Nusantara ini.

Ajaran terpenting yang terdapat dalam tarekat Syattariyah yaitu zikir atau lebih dikenal dengan ratib. Ratib merupakan pembacaan kalimat tauhid yang dilakukan secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu. Kalimat tauhid tersebut yakni *Lailahailallah, Allah, Allahu*, dan *Hu*. Selain itu juga bisa berupa menyebut *asmaul husna, takbir, tasbih*, dan *tahmid*.

B. Sejarah Perkembangan Tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Tarekat Syattariyah merupakan tarekat pertama yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Barat dan hingga saat ini tarekat Syattariyah merupakan salah satu tarekat dengan jumlah pengikut terbesar di Sumatera Barat. Berdasarkan sejarah tarekat Syattariyah di Sumatera Barat dibawa oleh ulama pribumi yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan setelah ia berguru kepada Syekh Abdurrauf as-Singkil Aceh pada

⁸ Saminna Daud, *Abu Habib.....*, 148.

pertengahan abad ke-16.⁹ Akan tetapi menurut beberapa sumber penelitian menyebutkan bahwa tarekat Syattariyah pertama kali dibawa ke wilayah Minangkabau oleh Syekh Abdullah Wali dan Syekh Maksum dari Panampung (Agam).¹⁰

Syekh Burhanuddin dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Puteri Cukuik Bilangan Pandai, dan ayahnya bernama Pampak Sakti Karimun Merah. Kedua orang tuanya merupakan orang terpandang dalam masyarakat. Mengenai tanggal, bulan, dan tahun Syekh Burhanuddin lahir, tidak ada yang tahu secara pasti kapan ia dilahirkan akan tetapi pendapat mengenai kelahiran Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir dan hidup pada awal abad ke-17 Masehi. Nama aslinya adalah “Buyung Pono” yang diambilkan dari gelarnya “samparono” yang berarti sempurna.¹¹

Kehidupan masa kecil Syekh Burhanuddin tidak jauh berbeda dengan kehidupan anak-anak dikampung pada umumnya. Orang tuanya bekerja sebagai petani, sedangkan Syekh Burhanuddin semenjak kecil sudah bekerja sebagai

⁹ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syathariyah di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 22.

¹⁰ Adlam Sanur Tarihoran, “Maliek Bulan” Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syattariyah di Koto Tuo, Fakultas Syariah IAIN Bukittingi, 2015, Jurnal.

¹¹ Tuanku Nan Elok, Seorang tokoh ulama Tarekat Syattariyah yang berperan di Ulakan Tapakis Pariaman, *Wawancara*, Ulakan Tapakis, 29 Desember 2010.

pengembala kerbau dan sapi.¹² Sejak usia dini, Syekh Burhanuddin telah di didik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan akhlak dan budi pekerti.

Semasa kecilnya beliau belum banyak mengenal agama Islam dikarenakan orang tuanya serta lingkungannya belum banyak mengenal Islam, bahkan ketika kecil ia dan ayahnya memeluk agama Budha. Atas ajakan dan dakwah dari seorang pedagang Gujarat yang saat itu tengah menyebarkan ajaran Islam di Pekan Batang Bengkawas, akhirnya Syekh Burhanuddin dan ayahnya meninggalkan agama Budha dan mulai menerima agama Islam di hidupnya.¹³

Memasuki usia dewasa, kemudian Syekh Burhanuddin pergi merantau dan meninggalkan tempat orang tuanya. Syekh Burhanuddin belajar di Aceh dan berguru kepada Syekh Abdurrauf as-Singkili, seorang ulama besar di Aceh yang sangat berpengaruh dan pernah menjadi murid serta penganut setia ajaran Syekh Ahmad al-Qusyasyi di Madinah. Setelah mendalami ilmu agama kurang lebih 23 tahun, kemudian ia diberi gelar Syekh Burhanuddin oleh Syekh Abdurrauf as-Singkili yang memiliki arti “penyuluh agama”.

7. ¹² Addriyetti Amir, *Syekh Burhanuddin Ulakan* (Padang: Puitika, 2001),

¹³ Samsul Munir Amin, *Karomah Para Kyai* (Jakarta: PT IKIS Pelangi Aksara, 2008), 304-307.

Kemudian kembalilah Syekh Burhanuddin ke Minangkabau untuk menyebarkan ajaran Islam dan menjadi khalifah Syekh Abdurrauf as-Singkili.¹⁴ Syekh Burhanuddin membawa ajaran tarekat Syattariyah ke daerah Ulakan, kemudian dari Ulakan ajaran tarekat Syattariyah mulai menyebar melalui jalur perdagangan di Kapeh-kapeh dan Pamansiangan, kemudian menyebar ke Koto Laweh, kemudian ke Koto Tuo, dan ke Ampek Angkek.

Ketika periode awal penyebarannya tarekat ini menyebarkan ajaran Islam melalui *surau-surau*. Surau pertama yang di bangun oleh tarekat Syattariyah berada di Ulakan Tapakis. Pengaruh Ulakan bagi perkembangan Islam di Minangkabau cukup besar sehingga dalam tradisi sejarah di kalangan ulama sering disebut bahwa kota kecil ini adalah sumber penyebaran Islam dan tarekat Syattariyah ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat. Sekaligus Syekh Burhanuddin mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar Ulakan Tapakis. Pasca Syekh Burhanuddin para pengikutnya selain penganut dan pengamal juga menjadi penyebar tarekat Syattariyah.

Selama Syekh Burhanuddin hidup, beliau tidak pernah berkeluarga sehingga ia tidak memiliki keturunan. Setelah ia

¹⁴ Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau Dari Dinasti Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (tt: PT Metro Pos, 2011), 369-389.

meninggal, jabatan khalifah turun-temurun kepada murid dan keluarganya sampai sekarang untuk menjaga peninggalan dan warisannya.¹⁵ Syekh Burhanuddin wafat pada hari Rabu tanggal 10 Syafar tahun 1111 H dalam umur 85 tahun. Hingga sekarang sudah menjadi tradisi setiap hari Rabu di atas tanggal 10 Syafar setiap tahun banyak orang berkunjung ke Ulakan dengan semboyan “*Pai Basapa ka Ulakan Pariaman*”.

C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis

Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis menetapkan awal bulan kamariah dengan menggunakan banyak kitab di antaranya yakni kitab *al-Taqwim Khamsiyah wa al-shiyam* karya Imam Maulana Abdul Manaf dan kemudian kitab *Mizan al-Qurub* karya Malikul Wahhab. Metode penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis sering disebut dengan hisab *Taqwim Khamsiyah* atau perhitungan yang dimulai dari hari Kamis. Metode hisab *Taqwim Khamsiyah* yang digunakan oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis ini terdapat dalam

¹⁵ Duski Samad, *Shekh Burhanuddin dan Islamisasi di Minangkabau, Syarak Mandaki Adat Manurun* (Jakarta: TMF, 2002), 149.

salinan kitab *Mizan al-Qurub*.¹⁶ Keberadaan kitab *Mizan al-Qurub* sekarang ini berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya dikarenakan langkanya kitab tersebut.

Penetapan awal bulan kamariah yang selalu dilakukan oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis berlandaskan kepada hadist Rasulullah saw yakni:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kamu semua dengan melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua dengan melihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi tiga puluh hari”. (HR. Bukhari)¹⁷

Hadis di atas menjadi dasar hukum utama bagi tarekat Syattariyah dalam menetapkan awal bulan kamariah, selain itu menjaga ajaran dari guru-guru terdahulu juga merupakan hal yang sangat penting bagi jemaah tarekat Syattariyah, karena ibaratnya ajaran dari guru terdahulu ini adalah sebagai dalil nash di kalangan tarekat Syattariyah,¹⁸ serta

¹⁶ Tuanku Kadi Ali Imran, *Wawancara*, Ulakan Tapakis, 26 Januari 2023.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz I), 588.

¹⁸ Shafwatul Bary, *Wawancara*, Ringan-ringan, 20 Februari 2023.

menjaga ajaran dari guru sama halnya dengan menjaga kemurnian dari hisab *Taqwim*.

Shafwatul Bary (salah satu jemaah tarekat Syattariyah) memberikan penjelasan bahwa dalam kitab *al-Taqwim Khamsiyah wa al-shiyam* terdapat secara lengkap pembahasan mengenai *Taqwim* tersebut. Salah satu pembahasan dalam kitab tersebut yakni Rasulullah SAW pernah berkata “*al-taqwim tariqi*” yang berarti *Taqwim* itu adalah jalan atau caraku, barang siapa yang meninggalkan caraku maka dia sama seperti binatang. Hal tersebut yang menyebabkan para pengikut tarekat Syattariyah masih berpedoman kepada hisab *Taqwim* dan akan terus berpedoman kepada hisab *Taqwim* selamanya.¹⁹

Dinamakan hisab *Taqwim Khamsiyah* karena diambil dari sejarah bahwa menurut hisab Rasulullah SAW dahulu melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Kamis, sehingga perhitungannyapun dimulai dari hari Kamis setiap awal bulan baru masuk.²⁰ Walaupun penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan di mulai dari hari Kamis, akan tetapi di dalam kitab yang digunakan oleh tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis memiliki dua patokan hari dalam penetapan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tuanku Kadi Ali Imran, *Wawancara*, Ulakan Tapakis, 26 Januari 2023.

awal bulan kamariah yakni *Khamsiyah* (Kamis) dan *Ruba'iyah* (Rabu).

Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis memilih hari Kamis sebagai patokan hari dalam menetapkan awal bulan karena hilal sering terlihat di hari Kamis dibandingkan hari Rabu.²¹ Selain itu perbedaan antara penganut tarekat Syattariyah yang menggunakan metode hisab *Taqwim Ruba'iyah* hanya berfokus kepada hisab saja, pelaksanaan rukyat tidak terlalu berpengaruh terhadap perhitungan yang telah dilakukan. Sedangkan bagi penganut tarekat Syattariyah yang menggunakan metode hisab *Taqwim Khamsiyah* lebih mengutamakan metode rukyatul hilal, penggunaan hisab *Taqwim* hanya sekedar sebagai alat bantu untuk melaksanakan kegiatan rukyatul hilal.²² Namun tidak semua pengikut tarekat Syattariyah di Minangkabau menggunakan hari Kamis sebagai patokan hari penetapan awal bulan. Seperti halnya di daerah Lubuak Buayo Kota Padang, pengikut tarekat Syattariyah di daerah tersebut menggunakan hari Rabu sebagai patokan hari dalam memulai awal bulan baru.²³

²¹ *Ibid.*

²² Bustami Tuanku Khatib Majolelo, *Wawancara*, Tanjung Medan, 27 Januari 2023.

²³ *Ibid.*

Metode hisab awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis termasuk dalam kategori hisab '*urfi*'. Dikategorikan sebagai hisab '*urfi*' karena tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis dalam menentukan awal bulan kamariah selalu menetapkan awal bulan baru secara halnya seperti hisab '*urfi*'. Yakni bulan-bulan ganjil memiliki jumlah hari 30 hari dan bulan-bulan genap memiliki jumlah hari 29 hari.

Sebelum melakukan perhitungan untuk menentukan awal bulan Ramadhan atau Syawal, para ulama tarekat Syattariyah terutama yang paham tentang perhitungan dari hisab *Taqwim Khamsiyah* terlebih dahulu akan melakukan musyawarah bersama yang dilaksanakan di masjid peninggalan Syekh Burhanuddin. Musyawarah tersebut biasanya selalu dilakukan pada hari Jum'at tepatnya sebelum waktu shalat Jum'at ditunaikan.²⁴ Pembahasan dari musyawarah tersebut tentunya akan membahas mengenai perhitungan untuk menentukan awal bulan baru, kemudian setelah diketahui kapan awal bulan baru masuk, khalifah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis akan menyampaikan kepada para jemaah bahwasanya akan diadakan kegiatan *maliék bulan* (melihat bulan) di pinggir pantai sesuai hasil

²⁴ Tuanku Amsaidi Luthan, *Wawancara*, Tanjung Medan, 26 Januari 2023.

dari musyawarah para ulama yang telah dilakukan sebelumnya.

Cara jemaah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis memberitahukan kapan masuknya awal bulan baru yaitu melalui penyampaian dari orang ke orang, atau langsung disampaikan oleh khalifah tarekat Syattariyah di masjid sebelum azan Jum'at dikumandangkan.

Kemudian untuk mempermudah dalam memahami cara perhitungan awal bulan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis, alangkah baiknya terlebih dahulu harus diketahui istilah-istilah yang digunakan dalam perhitungan tersebut, diantaranya:

1. Rumusan Tahun

Rumusan tahun yang digunakan dalam menghitung awal bulan baru terdiri dari 8 huruf, huruf tersebut dilambangkan dengan huruf-huruf Hijaiyah, yang dimulai dari huruf **أ** (Alif), **هـ** (Ha), **ج** (Ja), **ز** (Za), **د** (dal I), **ب** (Ba), **و** (Wau), dan **د** (Dal II). Huruf-huruf dalam metode hisab *Taqwim* ini hampir sama dengan yang digunakan dalam kalender Jawa Islam, namun yang membedakannya terdapat pada huruf terakhir, dalam hisab *Taqwim* huruf terakhirnya yaitu huruf **د** (Dal II), sedangkan dalam kalender Jawa Islam huruf terakhirnya adalah huruf **ج** (Jim akhir). Kemudian huruf-huruf yang

terdapat dalam hisab *Taqwim* ini memiliki nilai/angka tersendiri, yakni:

- a) ا (Alif) memiliki angka 1 (satu)
- b) ه (Ha) memiliki angka 5 (lima)
- c) ج (Ja) memiliki angka 3 (tiga)
- d) ز (Za) memiliki angka 7 (tujuh)
- e) د (dal I) memiliki angka 4 (empat)
- f) ب (Ba) memiliki angka 2 (dua)
- g) و (Wau) memiliki angka 6 (enam)
- h) ذ (Dal II) memiliki angka 4 (empat)²⁵

2. Rumusan Bulan

Rumusan bulan dalam metode hisab *Taqwim* tidak jauh berbeda dengan rumusan tahun, yakni sama-sama memiliki lambang huruf Hijaiyyah dan memiliki nilai/angka dari huruf tersebut. Untuk lebih detailnya lihat **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Rumusan bulan yang bersumber dari salinan kitab *Mizan al-Qurub*

No.	Nama Bulan Hijriyah	Huruf Hijaiyyah	Angka
1	Muharram	ز (Za)	7 (Tujuh)
2	Safar	ب (Ba)	2 (Dua)

²⁵ Bersumber dari salinan kitab *Mizan al-Qurub*.

No.	Nama Bulan Hijriyah	Huruf Hijaiyyah	Angka
3	Rabi'ul Awal	ج (Ja)	3 (Tiga)
4	Rabi'ul Akhir	ه (Ha)	5 (Lima)
5	Jumadil Awal	و (Wau)	6 (Enam)
6	Jumadil Akhir	ا (Alif)	1 (Satu)
7	Rajab	ب (Ba)	2 (Dua)
8	Sya'ban	د (Dal)	4 (Empat)
9	Ramadhan	ه (Ha)	5 (Lima)
10	Syawal	ز (Za)	7 (Tujuh)
11	Dzulqa'dah	ا (Alif)	1 (Satu)
12	Dzulhijjah	ج (Ja)	3 (Tiga)

Metode perhitungan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis dalam memulai awal bulan kamariah berpedoman kepada tabel hisab *Taqwim* yang terdapat dalam kitab *al-Taqwīm wa al-Shiyām*, kitab *Mizān al Qurub*, dan kitab *Insan 'Uyun*. Metode perhitungan tersebut dipercayai oleh pengikut tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis merupakan ajaran yang sudah lama diajarkan oleh Syekh Burhanuddin dan hingga saat ini tidak pernah dilakukan koreksi atau

perubahan dalam perhitungan tersebut, dikarenakan perhitungan ini diajarkan secara langsung dari guru-guru terdahulu sehingga tidak boleh dirubah atau dikoreksi.²⁶

Tabel tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan awal bulan kamariah yang tarekat Syattariyah dari salinan kitab Mizan al-Qurub

7	6	5	4	3	2	1	0/8				
د	و	ب	د	ز	ج	ه	ا	Huruf tahun		Huruf bulan	
4	6	2	4	7	3	5	1				
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	Muharram	7	ز	1
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	Safar	2	ب	2
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Rabiul Awal	3	ج	3
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Rabiul Akhir	5	ه	4
Sab	Sen	Kam	Sab	Sel	Jum	Min	Rab	Jumadil Awal	6	و	5
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Jumadil Akhir	1	ا	6
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	Rajab	2	ب	7
Kam	Sab	Sel	Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Syaban	4	د	8
Jum	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Ramadhan	5	ه	9
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	Syawal	7	ز	10
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Dzulqaidah	1	ا	11
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Dzulhijjah	3	ج	12

²⁶ *Ibid.*

Cara menentukan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut:

- a) Pertama tentukan terlebih dahulu tahun yang akan dicari, kemudian tahun tersebut dibagi dengan 8. Setelah dibagi 8 yang dicari adalah sisa dari hasil tersebut, setelah sisanya diketahui kemudian mulai menghitungnya dari tahun H (Ha). Contohnya tahun 1444 H dibagi 8 hasilnya adalah 180 dan sisanya 4. Kemudian sisa 4 tersebut dihitung dari huruf H (Ha), maka tahun 1444 jatuh pada tahun D (Dal).
- b) Selanjutnya menjumlahkan nilai huruf tahun yang telah dihitung dengan nilai huruf bulan yang ingin dicari. Sebagai contoh yakni tahun 1444 memiliki huruf tahun D (Dal) yang memiliki angka 4, kemudian ditambahkan dengan huruf bulan Ramadhan yang memiliki angka 5. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah $4+5 = 9$.
- c) Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut (9) dihitung mulai dari hari Kamis. Yaitu Kamis (1), Jum'at (2), Sabtu (3), Ahad (4), Senin (5), Selasa (6), Rabu (7), Kamis (8), dan Jum'at (9). Jadi dapat diketahui bahwa awal bulan Ramadhan pada tahun 1444 H ini jatuh pada hari Jum'at.

Proses penentuan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah tersebut, dapat diaplikasikan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di tahun 2023. Berikut proses perhitungannya:

- a. Menentukan huruf tahun Hijriyah tahun 1444 H/2023 M.

Huruf tahun Hijriyah

أ هـ ج ز د ب و د

$$\begin{aligned} 1444/8 &= 180,5 \\ &= 180 + 0,5 \\ \text{Sisa} &= 0,5 \times 8 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Kemudian sisa 4 tersebut dihitung mulai dari huruf ◦ (Ha), sehingga tahun 1444 H jatuh pada huruf tahun ◡ (Dal)

- b. Menjumlahkan nilai huruf tahun dengan nilai huruf bulan.
1. Bulan Ramadhan memiliki nilai angka 5 sehingga nilai huruf tahun 1444 H ditambah dengan nilai huruf bulan Ramadhan = $4+5 = 9$.
 2. Bulan Syawal memiliki nilai angka 7 sehingga nilai huruf tahun 1444 H ditambah dengan nilai huruf bulan Syawal = $4+7 = 11$.

3. Bulan Dzulhijjah memiliki nilai angka 3 sehingga nilai huruf tahun 1444 H ditambah dengan nilai huruf bulan Dzulhijjah = $4+3 = 7$.
- c. Hasil dari penjumlahan tersebut dihitung mulai dari hari Kamis, sehingga diperoleh hasil:

Tabel 3.3 Penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah tahun 1444 H/2023 M

No	Awal Bulan	Hari
1	1 Ramadhan 1444 H	Jum'at
2	1 Syawal 1444 H	Ahad
3	1 Dzulhijjah 1444 H	Rabu

Meskipun metode hisab telah memiliki acuan tersendiri, akan tetapi hisab *Taqwim* ini hanya sebagai perkiraan saja, yang akan menentukan segalanya adalah berdasarkan hasil rukyat yang dilakukan nanti. Apabila hilal terlihat maka awal Ramadhan dimulai dari hari tersebut, sedangkan jika hilal tidak tampak pada hari tersebut maka akan dilakukan istikmal atau jumlah hari dalam bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, karena pedoman dalam memulai awal bulan baru adalah rukyatul hilal, bukan menghisab.²⁷

²⁷ Bustami Tuanku Khatib Majolelo, *Wawancara*, Tanjung Medan, 27 Januari 2023.

D. Pandangan Khalifah dan Ulama Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting artinya bagi umat Islam. Selain untuk menentukan hari-hari besar Islam, penentuan awal bulan kamariah juga penting untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Permasalahan ini menyangkut hukum *wajib 'ain* bagi setiap umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, membayar zakat fitrah serta melaksanakan ibadah haji. Persoalan mengenai penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ini tidak seperti halnya penentuan awal waktu salat dan arah kiblat yang mana masyarakat tampaknya sepakat terhadap hasil hisab yang dilakukan. Sedangkan penetapan awal bulan kamariah menjadi persoalan yang sangat diperselisihkan oleh masyarakat tentang metode yang digunakannya.²⁸

Terjadinya perselisihan dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ini, tercatat telah beberapa kali terjadi perbedaan diantaranya pada tahun 1997, tahun 1998, tahun

²⁸ Departemen Agama RI, *Alamanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 18.

2007, dan tahun 2011.²⁹ Salah satu penyebab yang menjadi perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah. Perbedaan tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat dikarenakan mereka bingung kapan harus mengakhiri atau meneruskan puasanya, belum lagi masyarakat harus mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri, kemudian mengeluarkan dan membagikan zakat. Selain itu perbedaan penetapan awal bulan ini mengakibatkan masyarakat kurang nyaman dalam menyambut awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Hal yang menyebabkan kurang nyamannya masyarakat dalam memulai awal puasa Ramadhan dikarenakan adanya masyarakat yang terlebih dahulu memulai salat tarawih dan ada juga yang belum mulai melaksanakan salat tarawih, kemudian dalam memulai hari raya Idul Fitri juga menyebabkan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat, seperti halnya ketika malam takbiran menyambut hari lebaran menjadi tidak semarak (meriah), karena sebagian masyarakat masih melakukan salat tarawih, kemudian makna hari raya akan sedikit hilang

²⁹ Agus Mulyadi, “Hari Idul Fitri Bisa Berbeda”, <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/2124008/>, diakses pada tanggal 16 November 2011.

dikarenakan ada yang terlebih dahulu telah berhari raya dan ada juga yang masih melaksanakan ibadah puasa.³⁰

Selain itu dampak yang terjadi karena perbedaan penetapan awal bulan kamariah bukan hanya dirasakan di lingkungan masyarakat, melainkan di rasakan juga di dalam keluarga sendiri. Perbedaan ini disebabkan karena cara pemikiran yang berbeda seperti contohnya antara anak dan orang tua dalam memulai hari raya Idul Fitri. Sang anak mengikuti penetapan awal bulan Syawal yang ditetapkan oleh organisasi Muhammadiyah, sedangkan orang tuanya mengikuti penetapan awal bulan Syawal yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang istbat, sehingga dalam kasus ini memberikan dampak bahwa sang anak akan mengalami perbedaan dalam memulai awal bulan Syawal dengan orang tuanya, yakni sang anak akan terlebih dahulu memasuki hari lebaran sedangkan orang tuanya masih melaksanakan puasa Ramadhan.³¹

Terkait permasalahan tersebut pemerintah memberikan jalan tengah (*problem solving*) atau solusi terhadap perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia yang hingga saat ini masih terjadi perdebatan antar

³⁰ Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang", *Harmoni*, April-Juni 2012, 163.

³¹ *Ibid.*

ormas Islam yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan kamariah yang disebut dengan *Imkanurukyah*. *Imkanurukyah* berarti kemungkinan hilal dapat dilihat atau diistilahkan dengan visibilitas hilal.³²

Imkanurukyah merupakan kriteria dalam menetapkan awal bulan kamariah yang posisinya menengahi antara kriteria rukyatul hilal dengan kriteria wujudul hilal. Kriteria *Imkanurukyah* ini digunakan oleh pemerintah-pemerintah di negara ASEAN dalam menentukan awal bulan kamariah, kemudian kriteria ini ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau lebih dikenal dengan nama (MABIMS). Musyawarah yang dilakukan oleh MABIMS pertama kali diadakan pada tahun 1991 dan kemudian pada tahun 2012 yang diadakan di Bali, musyawarah tersebut menghasilkan batas minimal visibilitas hilal yaitu ketinggian hilal di atas ufuk minimal 2°, sudut elongasi 3°, dan usia bulan minimal 8 jam.

Akan tetapi setelah puluhan tahun menggunakan kriteria MABIMS (2, 3, 8) kemudian pada tahun 2017

³² M.Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi", *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 3, no. 1, Juni 2012, 80.

muncul usulan mengenai perubahan kriteria visibilitas hilal. Pada tanggal 28-30 November 2017 di Jakarta menghasilkan kriteria terbaru visibilitas hilal yakni tinggal hilal minimal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$, kriteria visibilitas hilal ini digunakan oleh pemerintah Indonesia hingga sampai saat ini. Pemerintah berharap dengan adanya metode *Imkanurukyah* dan kriteria visibilitas hilal ini dapat memberikan dampak positif terhadap penetapan awal bulan kamariah di negara Indonesia ini.

Namun faktanya setelah pemerintah menetapkan metode hisab awal bulan kamariah yang baru, bagi ormas-ormas Islam di Indonesia metode ini masih tidak dapat diterima dikarenakan perbedaan dari metode yang digunakan oleh pemerintah dengan metode dari masing-masing ormas tersebut. Salah satu ormas Islam yang selalu berbeda dengan penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah adalah tarekat Syattariyah yang berada di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan tentang pandangan tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah, jema'ah tarekat Syattariyah menyatakan alasan terjadinya perbedaan dalam memulai awal bulan baru dengan pemerintah salah satunya dikarenakan perbedaan metode hisab yang digunakan.

Tarekat Syattariyah menggunakan metode hisab *Taqwim Khamsiyah* sedangkan pemerintah menggunakan metode hisab *Imkanurukyah*. Metode *Taqwim Khamsiyah* ini merupakan metode hisab yang dilakukan oleh tarekat Syattariyah sesuai pada tabel 3.2, kemudian metode *Imkanurukyah* yang digunakan oleh pemerintah merupakan gabungan dari metode wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan metode rukyatul hilal yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Namun tarekat Syattariyah tidak menyalahkan metode yang digunakan oleh pemerintah tersebut.

Kemudian selain perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah dan pemerintah, perbedaan lainnya yakni ketika proses melakukan rukyatul hilal, pemerintah membolehkan menggunakan alat bantu seperti teropong untuk melihat hilal, penggunaan teropong bagi pemerintah bukan hanya sekedar membantu mencari posisi hilal akan tetapi juga sebagai suatu proses untuk mempermudah dalam melihat hilal tersebut. Kemudian bagi tarekat Syattariyah ketika proses rukyatul hilal penggunaan teropong hanya boleh digunakan sebagai bantuan dalam mencari posisi hilal, sedangkan untuk melihat hilal harus menggunakan indera penglihatan manusia itu sendiri.

Pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan oleh tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis, berlokasi di pinggir pantai Ulakan yang mana para jema'ah tarekat Syattariyah akan berbondong-bondong untuk melihat hilal di langit barat. Menurut tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis untuk melihat hilal tidak memerlukan kriteria visibilitas hilal seperti halnya kriteria hilal yang ditetapkan oleh MABIMS (3, 6, 4), para jema'ah tarekat Syattariyah menganggap bahwa kriteria visibilitas hilal tidak dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam melihat hilal, karena walaupun dalam perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah hilal telah memenuhi syarat visibilitas hilal, akan tetapi ketika dilaksanakan rukyatul hilal justru hilal tidak tampak dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hilal tersebut tidak dapat dilihat. Berdasarkan kasus tersebut kemudian tarekat Syattariyah tidak memiliki patokan kriteria dalam melihat hilal, melainkan para jema'ah tarekat Syattariyah melaksanakan rukyatul hilal hanya berpatokan kepada perhitungan hisab *Taqwim* yang telah dihitung sebelumnya. Hisab *Taqwim* ini hanya sebagai perhitungan untuk mengetahui kapan masuknya awal bulan baru, yang akan memutuskan masuknya awal bulan baru adalah

berdasarkan hasil rukyat yang dilakukan di lapangan pada akhir bulan Sya'ban nanti.³³

Perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah antara ormas Islam yang ada di Indonesia dengan metode penetapan awal bulan pemerintah, menjadi alasan yang kuat bahwa tidak akan pernah terjadi penyeragaman dengan penetapan awal bulan kamariah antara ormas-ormas Islam dengan pemerintah, tak terkecuali tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis. Namun tidak selamanya selalu terjadi perbedaan dalam memulai awal bulan baru antara masing-masing ormas Islam dengan pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Tuanku Kadi Ali Imran di Ulakan Tapakis, narasumber menyatakan bahwa dalam waktu tertentu pernah terjadinya kesamaan dalam memulai awal bulan baru dengan ormas-ormas Islam dan pemerintah. Namun, hasil wawancara dengan narasumber lainnya mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi dalam penetapan awal bulan kamariah antara ormas-ormas Islam tidak bisa dilakukan penyeteraan dalam memulai awal bulan baru.

³³ Bustami Tuanku Khatib Majolelo, *Wawancara*, Tanjung Medan, 27 Januari 2023.

Sikap atau kondisi ketidaksamaan dalam memulai awal bulan baru yang ditetapkan oleh tarekat Syattariyah dengan pemerintah bukan berarti jemaah tarekat Syattariyah tidak mengikuti atau tidak melaksanakan perintah dari Allah SWT. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 59 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kuasa) di antara kamu.*³⁴

Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu mentaati Allah dan mentaati Rasul (Muhammad) serta mentaati ulil amri (pemegang kekuasaan) yang ada di sekitar. Secara garis besar ulil amri atau pemegang kuasa di negara Indonesia ini adalah pemerintah. Tetapi menurut khalifah/pemimpin dari tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis, ulil amri yang dimaksud adalah orang-orang yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW atau ulama-ulama penerus dari orang-orang yang diwarisi oleh Rasulullah.³⁵

³⁴ Agus Hidayatulloh, dkk., Al Aziz, 87.

³⁵ Tuanku Amsaidi Luthan, *Wawancara*, Tanjung Medan, 26 Februari 2023.

Pernyataan dari khalifah tarekat Syattariyah tersebut memiliki perbedaan dengan salah satu jemaahnya selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringin, beliau menyatakan bahwa secara umum ulil amri yang dimaksud yakni pemerintah negara Republik Indonesia (Presiden), tetapi untuk urusan agama ulil amri yang dimaksud adalah kementerian agama Republik Indonesia.³⁶

³⁶ Shafwatul Bary, *Wawancara*, Ringan-ringin, 20 Februari 2023.

BAB IV
ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN
KAMARIAH DAN ANALISIS PANDANGAN
KHALIFAH SERTA ULAMA TAREKAT
SYATTARIYAH ULAKAN TAPAKIS TERHADAP
PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH OLEH
PEMERINTAH

A. Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Metode penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis berpedoman kepada hisab *Taqwim Khamsiyah* yang bersumber dalam kitab *Mizan al-Qurub*. Kata hisab disebut juga dengan *Taqwim* terdapat dalam naskah *Mizan al-Qurub*. Hisab *Taqwim* merupakan sebuah ilmu yang di ajarkan langsung oleh Syeikh Burhanuddin di Ulakan Tapakis. Untuk menentukan awal bulan kamariah metode *Taqwim* dan metode rukyat merupakan dua metode yang akan selalu digunakan oleh para jemaah tarekat Syattariyah. Akan tetapi metode hisab atau *Taqwim* ini bukanlah sebagai acuan dalam menentukan awal bulan kamariah, namun metode hisab hanyalah sebuah

metode yang digunakan untuk mengetahui waktu kapan masuknya awal bulan baru.¹

Hisab *Taqwim* memiliki dua jenis hisab yang populer untuk dipedomani, yakni:

1. Menghitung jatuhnya awal bulan baru dengan memulai hitungan dari hari Rabu atau yang dikenal dengan istilah *Taqwim Ruba'iyah / Arba'iyah*.
2. Menghitung jatuhnya awal bulan baru dengan memulai perhitungan dari hari Kamis yang dikenal dengan istilah *Taqwim Khamsiyah*.

Hisab *Taqwim* yang digunakan oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis menggunakan metode hisab *Taqwim Khamsiyah*. Menurut jemaah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis, hisab *Taqwim Khamsiyah* ini dipercaya berasal dari Rasulullah SAW dan diijazahkan secara turun temurun hingga ditemukan oleh mursyid-mursyid terdahulu.²

Metode hisab *Taqwim Khamsiyah* dan *Ruba'iyah* ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yaitu:

¹ Nailur Rahmi dan Yusri Akhimuddin, "Kitab Mizan Al-Qarb (Telaah Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2009, 182.

² Tuanku Amsaidi Luthan, *Wawancara*, Tanjung Medan, 26 Januari

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَاجْتَمَعُوا حُرُوفَ السَّنَةِ بِحُرُوفِ الْقَمَرِ فَأَبْدَأُوا مِنْ
 الْأَرْبَعِ أَوْ مِنَ الْأَحْمِيسِ وَحَيْثُ انْتَهَى الْعَدْدُ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ بِحَسَبِهِ
 (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ)

“Nabi SAW berkata: “gabungkanlah huruf tahun dan huruf bulan kemudian mulailah berbilang dari hari Rabu atau hari Kamis, dimana habis bilangan disitulah awal bulan menurut hitungannya.”(HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya).³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan agar menggabungkan bilangan huruf tahun dengan bilangan huruf bulan, kemudian setelah digabungkan selanjutnya untuk menentukan awal bulan baru mulailah bilangan hari tersebut dari hari Rabu atau hari Kamis. Bilangan huruf tahun dan huruf bulan yang dimaksud pada hadist tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada bab III di atas.

Kemudian *Taqwim* merupakan cara Rasulullah SAW dalam menetapkan awal bulan kamariah, di mana beliau telah menetapkan 8 huruf tahun dan 12 huruf bulan sebagai patokan dalam melakukan perhitungan awal bulan kamariah. Penetapan tersebut Rasulullah SAW lakukan setelah beliau menerima wahyu pada saat beliau melakukan Isra' Mi'raj, di mana beliau melihat huruf-huruf tersebut tertulis di tiang-

³ Malikul Wahhab, *Mizan al-Qurub*, Turats, 6.

tiang ‘Arsy. Huruf-huruf tersebut terdiri dari **أ ه ج ز د ب و د**

Pernyataan ini telah termaktub dalam naskah *Mizan al-Qurub*, yakni:⁴

وَعَنِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَأَيْتُ فِي لَيْلَةِ الْأَسْرِ رَاءَ الْكَلِمَةِ فِي قَوَاعِدِ الْعَرْشِ وَهُوَ : اللَّهُ (1) هُدَى
 اللَّهُ (5) جَمَلُ الْفِعْلِ (3) زَرْعُ اللَّهِ زَرْعًا يَلَابُدُّ (7) دِينُ اللَّهِ (4) بَدْعُ
 وَزَرْعُ اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (2) وَيَلُ لِمَنْ عَصَاهُ (6) دِينُ اللَّهِ (4)
 زَرْعًا يَلَابُدُّ (7) بَدْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (2) جَمَلُ الْفِعْلِ (3) هُدَى
 اللَّهُ (5) وَيَلُ لِمَنْ عَصَاهُ (6) اللَّهُ (1) بَدْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (2)
 دِينُ اللَّهِ (4) هُدَى اللَّهُ (5) زَرْعُ اللَّهِ زَرْعًا يَلَابُدُّ (7) اللَّهُ (1) جَمَلُ
 الْفِعْلِ (3) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالتَّخَذُوا أَوَّلَ الْكَلِمَةِ الثَّمَانِيَةِ الْأَوَّلِ
 حُرُوفِ السَّنَةِ وَأَوَّلَ كُلِّ حُرُوفٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الْأَخِيرَةِ حُرُوفُ

⁴ *Ibid*, 8.

الْقَمَرِ فَاجْتَمَعُوا حُرُوفَ السَّنَةِ بِحُرُوفِ الْقَمَرِ فَبَدَأُوا مِنَ الْأَرْبَعِ أَوْ مِنَ
الْأَحْمَسِ وَحَيْثُ انْتَهَى الْعَدَدُ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ بِحِسْبَةِ

“Dari Bukhari dan Muslim dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda: Pada malam Isra’ aku melihat di tiang ‘Arsy kalimat-kalimat yaitu:

- (1) اللَّهُ
- (5) هُدَى اللَّهِ
- (3) جَمَلُ الْفِعْلِ
- (7) زَرْعُ اللَّهِ زَرْعًا بِلَا بَدْرِ
- (4) دِينُ اللَّهِ
- (2) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
- (6) وَيْلٌ لِمَنْ عَصَاهُ
- (4) دِينُ اللَّهِ

Kemudian di sisi yang lain aku melihat kalimat-kalimat:

- (7) زَرْعُ اللَّهِ زَرْعًا بِلَا بَدْرِ
- (2) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
- (3) جَمَلُ الْفِعْلِ
- (5) هُدَى اللَّهِ
- (6) وَيْلٌ لِمَنْ عَصَاهُ
- (1) اللَّهُ

بَدِغُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (2)

دِينُ اللَّهِ (4)

هُدَى اللَّهِ (5)

زَرْعُ اللَّهِ زَرْعًا يَلَابُدْرٍ (7)

اللَّهُ (1)

جَمَلُ الْفِعْلِ (3)

Kemudian Nabi saw melanjutkan “kemudian ambillah kalimat delapan yang pertama menjadi huruf tahun dan kalimat dua belas yang lain dijadikan huruf bulan. Maka himpunkanlah huruf tahun dan huruf bulan kemudian mulailah menghitung dari hari Rabu atau dari hari Kamis. Dimana bilangan sampai, maka disitulah awal bulan.”

Hadis ini menjelaskan bahwa pada malam Isra’ Rasulullah saw melihat di tiang-tiang ‘Arsy terdapat beberapa kalimat, kalimat-kalimat tersebut nantinya yang akan menjadi pedoman dalam menentukan awal bulan kamariah. Kalimat yang pertama terdiri dari delapan kalimat, kalimat tersebut memiliki awalan د, و, ب, و, د, ج, ز, د, ه, ا, kalimat-kalimat ini yang akan menjadi huruf tahun dalam menentukan awal bulan kamariah. Kemudian di sisi lain Rasulullah juga melihat kalimat yang berjumlah dua belas kalimat, kalimat tersebut memiliki awalan

ج, ز, ب, ج, ه, و, أ, ب, د, ه, ز, أ, ج, yang mana kalimat ini akan menjadi patokan dalam rumusan bulan dalam metode hisab *Taqwim* tersebut.⁵

Periwayatan hadis tersebut dalam naskah *Mizan al-Qurub* memang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun setelah diteliti lebih dalam hadist ini bahkan tidak ditemukan dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim. Hadist ini diriwayatkan melalui semacam ilmu yang disebut dengan *wijadah*. *Wijadah* adalah seseorang yang mengambil atau mendapatkan hadist yang ditulis oleh periwayatnya akan tetapi hadist tersebut di dapat tanpa mendengar (*al-sama'*), dan tanpa diijazahkan. Orang yang memperoleh hadist tersebut bisa semasa atau tidak semasa dengan penulis hadist, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadist.⁶ Menurut para ahli hadist dan *fuqaha* yaitu Malikiyah dan lain-lain, beramal dengan hadist yang diterima atau didapat dengan jalan *wijadah* tidak diperbolehkan, sedangkan menurut al-Syafi'i beramal dengan hadist dengan jalan *wijadah* diperbolehkan.⁷

⁵ Tuanku Kadi Ali Imran, *Wawancara*, Ulakan Tapakis, 26 Januari 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Cet. X, Bulan Bintang, Jakarta, 1991), 24.

Menurut tuanku Amsaidi Luthan selaku khalifah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, beliau memberikan penjelasan bahwasanya hisab *Taqwim Khamsiyah* ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus diiringi dengan pelaksanaan rukyah.⁸ Jemaah tarekat Syattariyah memutuskan jatuhnya awal bulan Ramadhan atau Syawal yakni dengan metode rukyatul hilal, apabila hilal tampak maka telah masuk awal bulan baru, dan apabila tidak tampak maka jumlah hari digenapkan menjadi 30 hari. Tarekat Syattariyah sangat berpedoman seutuhnya kepada hadist Nabi saw yang memiliki arti “*berpuasalah kamu ketika melihat hilal....*”.

Metode hisab semata-mata hanya sebagai langkah awal dalam menetapkan awal bulan. Apabila hasil hisab *Taqwim* berbeda dengan hasil rukyah, maka rukyah tersebut dibenarkan. Namun tidak semua jemaah tarekat Syattariyah langsung membenarkan hasil rukyah yang berbeda dengan perhitungan tersebut, alasannya karena hisab tersebut merupakan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru atau ulama-ulama terdahulu sehingga ajaran tersebut harus ditaati sebagai bentuk takzim dari jemaah tarekat Syattariyah kepada guru-guru terdahulu terutama Syaikh Burhanuddin

⁸ Tuanku Amsaidi Luthan, *Wawancara*, Tanjung Medan, 26 Februari 2023.

selaku guru besar yang mengajarkan metode hisab *Taqwim* tersebut.⁹

Rukyatul hilal dilakukan secara murni dengan menggunakan mata telanjang, penggunaan alat seperti teleskop, theodolite, dan sebagainya boleh saja digunakan akan tetapi hanya sebagai alat bantu untuk mencari posisi hilal. Sedangkan untuk melihat hilal harus menggunakan mata telanjang, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk menggunakan alat bantu dalam melakukan rukyatul hilal.¹⁰

Pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan oleh kalangan tarekat Syattariyah memiliki beberapa syarat agar kesaksian dari orang yang melihat hilal tersebut dapat dibenarkan, diantaranya:

1. Orang yang melaksanakan rukyatul hilal dan melihat hilal tersebut merupakan jamaah/anggota dari tarekat Syattariyah.
2. Adanya dua orang saksi jamaah tarekat Syattariyah yang melihat hilal tersebut.
3. Orang yang melaksanakan rukyatul hilal dan melihat hilal tersebut harus beragama Islam, telah baligh,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

berakal, laki-laki, adil, dan memiliki pengetahuan tentang *Taqwim Khamsiyah*.

4. Kesaksian hilal yang diberikan oleh jemaah tarekat Syattariyah dapat diterima sesuai dengan adat, syara', dan akal.¹¹

B. Analisis Pandangan Khalifah dan Ulama Tarekat Syattariyah terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Penyelarasan mengenai awal bulan kamariah terutama dalam kasus awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah telah menjadi upaya yang tidak mudah untuk direalisasikan. Terutama di negara Indonesia memiliki ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga tertentu yang semuanya masih berpegang teguh pada metode penetapannya sendiri. Bahkan telah banyak pakar ilmu falak dan ilmuan-ilmuan yang telah melakukan diskusi namun hanya sebatas kriteria penentuan awal bulan saja, hal ini yang kemudian menyebabkan perbedaan dan perdebatan dalam persoalan penyatuan awal bulan kamariah masih belum dapat diselesaikan.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Mufidoh Novi Arijatul, "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia", *Skripsi Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2021), 79.

Awalnya pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah menerapkan metode imkanurukyah atau visibilitas hilal MABIMS dengan kriteria awal tinggi hilal 2 derajat, sudut elongasi bulan minimal 3 derajat dan umur bulan 8 jam. Kemudian kriteria tersebut diperbaharui oleh pemerintah melalui musyawarah MABIMS, perubahan kriteria visibilitas hilal tersebut mendapatkan hasil yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi hilal minimal 6,4 derajat.

Namun faktanya terdapat beberapa ormas Islam di Indonesia yang tidak mengikuti dan mengaplikasikan keputusan dari pemerintah tersebut dengan berbagai alasan dan faktor tertentu. Salah satu ormas Islam yang tidak mengikuti putusan pemerintah yakni tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis memiliki perbedaan dalam menetapkan awal bulan dengan pemerintah. Perbedaan penetapan awal bulan dengan pemerintah didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya:

1. Metode hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah¹³

Perbedaan metode hisab yang digunakan oleh tarekat Syattariyah dengan pemerintah menjadi faktor

¹³ Abusani Tuanku Sutan, *Wawancara*, Sungai Sariak, 17 Februari 2023.

utama terjadinya perbedaan dalam memulai awal bulan baru. Metode hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis yakni metode hisab *Taqwim Khamsiyah*, metode ini merupakan ajaran dari mursyid-mursyid terdahulu dan masih menjadi metode utama dalam menentukan awal bulan baru. Sedangkan metode hisab yang digunakan oleh pemerintah yaitu metode *imkanurukyah*, metode ini merupakan metode yang diresmikan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai solusi atau jalan keluar terhadap masyarakat yang awam akan penetapan awal bulan kamariah.

2. Pemahaman hadist Rasulullah SAW¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis memahami hadist Rasulullah SAW yang memiliki arti, “*janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (hilal), maka apabila (hilal) terhalang atas kalian maka perkira-kirakanlah*”. Tarekat Syattariyah memahami kalimat “melihat hilal” dengan makna melihat hilal tersebut menggunakan indera penglihatan tanpa bantuan alat apapun, sedangkan

¹⁴ Bustami Tuanku Khatib Majolelo, *Wawancara*, Tanjung Medan, 2023.

pemerintah membolehkan untuk melihat hilal dengan bantuan alat bahkan keberadaan alat tersebut menjadi faktor penting dalam melaksanakan rukyatul hilal. Hal tersebut menyebabkan perbedaan dalam memahami hadist Rasulullah dan menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

3. Menjaga ajaran dari guru dan ulama terdahulu¹⁵

Menurut jemaah tarekat Syattariyah menjaga doktrin dari guru dan ulama terdahulu merupakan suatu hal yang wajib hukumnya, hingga saat ini doktrin-doktrin tersebut masih diterapkan dalam kehidupan jemaah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis. Para jemaah tarekat Syattariyah beranggapan bahwasanya keistiqamahan dalam menjaga ajaran guru terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan di ibaratkan sebagai dalil nash.

Walaupun metode hisab *Taqwim Khamsiyah* yang digunakan oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tarekat Syattariyah tidak menyalahkan metode *imkanurukyah* yang digunakan oleh pemerintah tersebut, hal itu karena keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengetahui kapan masuknya awal bulan baru. Shafwatul

¹⁵ Shafwatul Bary, *Wawancara*, Ringan-ringan, 20 Februari 2023.

Bary (ulama tarekat Syattariyah) memberikan penjelasan bahwasanya metode yang digunakan pemerintah tersebut hanya dianggap sebagai khilafiyah saja, sehingga terjadinya perbedaan dalam memulai awal bulan baru merupakan sanksi dari khilafiyah tersebut. Meskipun berbeda, tujuannya tetaplah sama.¹⁶

Penetapan awal bulan kamariah pemerintah berpedoman kepada kriteria hilal yang telah ditetapkan oleh MABIMS. Kegunaan kriteria hilal dalam menetapkan awal bulan kamariah menurut pemerintah merupakan hukum yang wajib, karena bertujuan untuk mengetahui apakah hilal dapat dilihat atau tidak pada saat rukyatul hilal dilakukan. Sedangkan tarekat Syattariyah sama sekali tidak memiliki kriteria hilal dalam menetapkan awal bulan kamariah. Jema'ah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis berpendapat bahwasanya dahulu pada zaman Rasulullah juga tidak memiliki kriteria visibilitas hilal, sehingga bagi para jemaah penggunaan kriteria hilal dalam menetapkan awal bulan kamariah bukanlah merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Maka kriteria hilal MABIMS bagi jemaah tarekat Syattariyah merupakan sebuah ajaran yang tidak

¹⁶ *Ibid.*

disyariatkan oleh Rasulullah kepada umatnya, sehingga tidak wajib untuk diikuti.¹⁷

Selain itu pada saat rukyatul hilal belum tentu hilal dapat dilihat dengan begitu mudah, padahal berdasarkan perhitungan menggunakan metode *imkanurukyah* tinggi hilal dan elongasi hilal pada saat itu telah memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS, ketika dibuktikan di lapangan ternyata hilal sama sekali tidak terlihat. Berdasarkan hal ini bagi para jemaah tarekat Syattariyah penggunaan kriteria hilal belum tentu hilal dapat terlihat dengan mudah. Bahkan salah satu narasumber memberikan pertanyaan terhadap keputusan pemerintah mengenai pembaharuan kriteria hilal di Indonesia, narasumber menanyakan apa tujuan pemerintah memperbaharui kriteria hilal di Indonesia, apakah hanya untuk mengikuti kriteria hilal dari negara lain yang ketinggian hilalnya lebih tinggi dari Indonesia atau dengan masih menggunakan kriteria yang lama apabila diterapkan pada sekarang ini menyebabkan hilal sama sekali tidak terlihat.¹⁸

Kemudian narasumber juga menyatakan bahwa tarekat Syattariyah tidak mempersulit dalam menetapkan

¹⁷ Abusani Tuanku Sutan, *Wawancara*, Sungai Sariak, 17 Februari 2023.

¹⁸ Shafwatul Bary, *Wawancara*, Ringan-ringin, 20 Februari 2023.

awal bulan baru, apabila hilal terlihat maka telah masuklah awal bulan baru dan apabila hilal tidak terlihat maka jumlah hari dalam bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Hanya saja yang membedakannya adalah pelaksanaan rukyatul hilal bagi tarekat Syattariyah harus dengan menggunakan indera penglihatan tanpa bantuan alat, sedangkan penggunaan alat bantu seperti teropong merupakan suatu hal yang wajib bagi pemerintah.¹⁹

Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara ormas-ormas Islam dengan pemerintah dalam menetapkan awal bulan baru menimbulkan kontroversi dan ketidakjelasan di kalangan masyarakat yang awam akan penetapan awal bulan kamariah. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat apakah dapat dilakukan penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia ini tanpa adanya perbedaan lagi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis terkait penyatuan dalam memulai awal bulan baru di Indonesia memiliki berbagai jawaban yang menarik untuk dibahas. Tuanku Amsaidi Luthan dan Tuanku Kadi Ali Imran memberikan pernyataan bahwa dalam 4 hingga 5 tahun sekali akan terjadi kesamaan dengan pemerintah dalam memulai awal bulan baru. Namun faktanya berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh

¹⁹ *Ibid.*

peneliti, terjadinya kesamaan dalam memulai awal bulan baru dengan pemerintah sangat kecil persentasenya. Data tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Perbandingan awal bulan Ramadhan pemerintah dengan tarekat Syattariyah

Tahun	Pemerintah	Tarekat Syattariyah
2010	11 Agustus 2010	12 Agustus 2010
2011	1 Agustus 2011	2 Agustus 2011
2012	21 Juli 2012	21 Juli 2012
2013	10 Juli 2013	11 Juli 2013
2014	29 Juni 2014	30 Juni 2014
2015	18 Juni 2015	19 Juni 2015
2016	6 Juni 2016	7 Juni 2016
2017	27 Mei 2017	29 Mei 2017
2018	17 Mei 2018	18 Mei 2018
2019	6 Mei 2019	7 Mei 2019
2020	24 April 2020	25 April 2020
2021	13 April 2021	14 April 2021
2022	3 April 2022	4 April 2022

Berdasarkan **Tabel 4.1** perbandingan dalam memulai awal bulan Ramadhan antara pemerintah dengan tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis, persentase kesamaan dalam memulai awal bulan Ramadhan yang terjadi dari tahun 2010 hingga tahun 2022 tercatat hanya satu kali saja terjadinya

kesamaan dalam memulai awal bulan Ramadhan antara tarekat Syattariyah dengan pemerintah yaitu terjadi pada tahun 2012. Hal tersebut karena faktor kebetulan dalam melakukan proses rukyatul hilal, yakni hilal terlihat di hari yang sama dengan pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah, dan berdasarkan metode hisab dari masing-masing metode juga merupakan faktor kebetulan terjadinya kesamaan tersebut²⁰, selebihnya tarekat Syattariyah selalu berbeda 1-2 hari dengan pemerintah dalam memulai awal bulan Ramadhan.

Perbedaan yang terjadi dari tahun 2010-2022 dalam memulai awal bulan Ramadhan antara tarekat Syattariyah dengan pemerintah disebabkan karena metode hisab yang berbeda. Menurut tarekat Syattariyah waktu untuk melakukan rukyatul hilal harus sesuai dengan hasil perhitungan dengan metode *Taqwim Khamsiyah*, sedangkan bagi pemerintah waktu pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan oleh tarekat Syattariyah tersebut telah memasuki tanggal 1 Ramadhan, sehingga ketika pemerintah telah memulai puasa Ramadhan pada hari tersebut, tarekat Syattariyah baru mulai melaksanakan rukyatul hilal, maka

²⁰ Tuanku Kadi Ali Imran, *Wawancara*, Ulakan Tapakis, 26 Januari 2023.

karena hal itulah yang menyebabkan selalu terjadinya perbedaan dalam memulai awal bulan Ramadhan.

Menurut Shafwatul Bary tidak akan pernah terjadi penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia, karena dengan adanya perbedaan ini maka orang-orang akan tetap belajar dan memiliki rasa ingin tahu mengapa bisa terjadi perbedaan dalam memulai awal bulan baru serta akan selalu hidup diskusi-diskusi mengenai perbedaan tersebut. Adanya perbedaan ini akan selalu menerbitkan karya-karya terbaru seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Apabila terjadi penyatuan dalam memulai awal bulan baru maka orang-orang tidak akan lagi belajar karena sudah terjadi kesepakatan dalam memulai awal bulan baru, sehingga lebih baik pemerintah memelihara perbedaan tersebut agar pembelajaran dan diskusi-diskusi akan selalu terhubung.²¹

Kemudian apakah sikap dari tarekat Syattariyah dengan tidak mengikuti keputusan pemerintah tersebut menyeleweng dari Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 59 tentang mentaati Allah dan mentaati Rasul serta mentaati ulil amri (pemegang kekuasaan) yang ada di sekitar. Menurut Tuanku Amsaidi Luthan dan Abusani Tuanku Sutan, sikap tarekat Syattariyah tidak mengikuti keputusan pemerintah bukan termasuk tidak mengikuti ulil amri, karena ulil amri

²¹ Shafwatul Bary, *Wawancara*, Ringan-ringan, 20 Februari 2023.

yang dimaksud yaitu pemimpin yang ada di sekitar. Jadi pemimpin atau ulil amri menurut narasumber adalah guru-guru dan ulama-ulama dari tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis, dan juga menurut narasumber ulil amri yang pantas untuk diikuti adalah pemimpin yang memiliki sifat yang baik, adil, jujur dan bijaksana. Sedangkan pemimpin di negara Indonesia bahkan tidak memiliki sifat-sifat tersebut, hanya semata-mata karena jabatan saja.

Namun menurut Shafwatul Bary, ulil amri adalah pemimpin di Indonesia namun dalam berbagai bidang, untuk bidang Agama ulil amrinya adalah kementerian Agama, untuk bidang pendidikan ulil amrinya adalah kementerian pendidikan, untuk bidang hukum pemegang kekuasaannya adalah kementerian hukum dan HAM, dan dibidang lainnya sesuai dengan pemegang kekuasaannya. Tetapi berdasarkan semua itu pemimpin tertinggi tentu saja Presiden Republik Indonesia. Namun tidak semua hal harus mengikuti putusan pemerintah terutama dalam urusan Agama, melainkan untuk urusan hukum, fiqh, dan sebagainya harus mengikuti ulil amri yaitu pemerintah. Jika pemahaman mengenai ulil amri itu segalanya harus sama dengan pemerintah, maka pemerintah sudah termasuk ke dalam sifat egois. Bahkan pemerintah Indonesia tahu bahwa negara ini merupakan negara demokrasi dan bebas berpendapat, maka apabila

segala hal harus mengikuti keputusan pemerintah, maka pemerintah bersifat otoriter dan tidak mencerminkan sikap bebas berpendapat di negara ini.

Tarekat Syattariyah tidak mengikuti putusan pemerintah terkait awal bulan kamariah karena para jemaah beranggapan bahwa menjaga ajaran dari guru-guru terdahulu merupakan suatu hal yang wajib hukumnya, dengan berpegang teguh terhadap metode hisab *Taqwim Khamsiyah* sama halnya dengan istiqamah terhadap doktrin dari guru dan ulama terdahulu.²²

Kemudian narasumber juga memberikan penjelasan bahwa apabila tujuan pemerintah menciptakan metode *imkanurukyah* sebagai kemaslahatan masyarakat, menurut narasumber kemaslahatan tersebut tergantung tempat dan pedomannya. Jika di Ulakan Tapakis metode *Taqwim Khamsiyah* merupakan kemaslahatan bagi jemaah tarekat Syattariyah, sedangkan untuk pengikut ormas Muhammadiyah kemaslahatannya yakni metode wujudul hilal, dan untuk pengikut ormas Nahdlatul Ulama kemaslahatan umatnya yakni mengikut metode rukyatul hilal. Sehingga bagi masyarakat yang awam akan penentuan

²² *Ibid.*

awal bulan kamariah tentu saja lebih maslahat kepada metode yang ditetapkan oleh pemerintah.²³

²³ Tuanku Amsaidi Luthan, *Wawancara*, Tanjung Medan, 26 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis yaitu menggunakan metode hisab *Taqwim Khamsiyah* yang berpedoman kepada beberapa kitab salah satunya yakni kitab *Mizan al-Qurub*. Hisab *Taqwim Khamsiyah* merupakan sebuah metode perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariah yang perhitungannya dimulai dari hari Kamis. Alasan tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis menggunakan hisab *Taqwim Khamsiyah* karena hilal sering terlihat di hari Kamis dibandingkan hari yang lainnya.
2. Menurut jamaah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh pemerintah merupakan sebuah metode yang bersifat *mubah* (boleh), karena metode *imkanurukyah* dan metode *Taqwim Khamsiyah* sama-sama bertujuan untuk menentukan awal bulan baru. Adapun yang menjadi perbedaan antara pemerintah dengan tarekat Syattariyah dalam menetapkan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: metode penetapan awal bulan kamariah, cara memahami hadist Rasulullah SAW, dan menjaga ajaran dari guru/ulama terdahulu. Selain itu perbedaan yang terjadi disebabkan karena kriteria dan pelaksanaan rukyatul hilal, menurut tarekat Syattariyah penggunaan kriteria hilal tidak wajib hukumnya karena bukan merupakan sebuah ajaran yang disunnahkan oleh Rasulullah, sedangkan bagi pemerintah penggunaan kriteria hilal merupakan sebuah kewajiban karena bertujuan untuk mengetahui ketinggian dan elongasi hilal sehingga dapat dipastikan pada saat pelaksanaan rukyat keberadaan hilal itu benar-benar ada. Kemudian penggunaan alat bantu seperti teropong, theodolite, dan sebagainya bagi tarekat Syattariyah tidak diperbolehkan, sedangkan menurut pemerintah penggunaan alat bantu dalam melaksanakan rukyatul hilal merupakan suatu hal yang harus karena dapat mempermudah dalam melihat hilal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah, penulis mengajukan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, agar lebih memberikan perhatian terkait pembinaan ilmu falak terutama dalam hal awal bulan kamariah kepada tarekat Syattariyah agar mengikuti perkembangan ilmu falak pada masa sekarang ini.
2. Kepada tarekat Syattariyah sebaiknya dapat menerima metode-metode penetapan awal bulan kamariah terkini yang telah digunakan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia agar tidak terpaku terhadap satu metode saja.
3. Kepada tarekat Syattariyah sebaiknya pelaksanaan rukyatul hilal didampingi dengan penggunaan alat bantu, mengingat pada era sekarang ini keadaan alam yang telah dipenuhi oleh polusi sehingga cukup mustahil keberadaan hilal tersebut dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata saja.

4. Kepada masyarakat yang awam akan penetapan awal bulan kamariah sebaiknya lebih menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi, karena dengan adanya perbedaan tersebut maka diskusi-diskusi akan selalu hidup dan dapat menghasilkan karya-karya baru seperti buku, jurnal, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M, Ocky. “*Masih Puasa dan Salat Tarawih, Jamaah Syattariyah Sumbar Baru Rayakan Lebaran Tanggal 4 Mei*”, www.katasumbar.com, 21 Desember 2022.
- Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fiy, Abi. *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz I.
- Abdurrahman, Asjmoni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Alba, Cecep. *Cahaya Tasawuf*. Bandung: CV Wahana Karya Grafika, 2009.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam, *Fath Al-bāri Syarh Shahih Al-Bukhāri*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah*. Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 11, 2014.
- Al-Qalyubi, Shihabuddin. *Hasyiah al-Minhaj al-Thalibin*. Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956.
- Amir, Addriyetti. *Syekh Burhanuddin Ulakan*. Padang: Puitika, 2001.
- Amsaidi Luthan, Tuanku. *Wawancara*. Tanjung Medan. 26 Januari 2023.
- _____. *Wawancara*. Tanjung Medan. 26 Februari 2023.
- Andriana, Fika. “Akurasi Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Khulasah Al-Wafiyah & Ephemeris”. *Jurnal Syariah*, vol. IX, no. 1, tahun 2017.
- An-Nawawi, Imam. “Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj”, terj. Agus Ma’mun, dkk. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, jilid 5, cet. 2, 2014.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Lukita, 2012.

- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist* (Cet. X, Bulan Bintang. Jakarta, 1991.
- Awaludin, Muhammad dan H.M Fachrir Rahman. *Buku Hisab Rukyat Indonesia (Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah)*. NTB: CV. Alfa Press, 2022.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 2008.
- _____. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 2008.
- _____. *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanih, dkk. *Tafsir al-Munir*, jilid 5. Depok: Gema Insani, tth.
- Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Pusat. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2010.
- Bary, Shafwatul. *Wawancara online*. Semarang. 22 November 2022.
- _____. *Wawancara*. Ringan-ringin. 20 Februari 2023.
- Bemi Sadi, Arino. “Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah”. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 1, Juni 2014.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid 1, 1992.

- Cholid, Narbuka and Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Daud, Saminna. *Abu Habib Muda Seunagan dan Thariqat Syattariyah*. Jakarta: Karya Sukses Sentosa, 2009.
- Departemen Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. *Al-qur'an Dan Tafsirnya*, jilid I. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- _____. *Al-qur'an*, jilid III. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Djamaluddin, Thomas. "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS", tdjamaluddin.wordpress.com, 20 Juni 2022.
- _____. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Bandung: Lapan, 2011.
- _____. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional, 2001.
- Dwittes, Septian. "Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim di Nagari Muaro Sijunjung)". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: 2016.
- Fadholi, Ahmad. "Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*. vol. 18.
- Farida Maratus, Nuril. "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia". *AHKAM*, vol. 10, no. 2, November 2022.
- Fathurrahman, Oman. *Tarekat Syathariyah di Minangkabau*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Fatimah, Anis. “Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri”. *Journal of Islamic Civilization History and Humanities*. vol. 2. Sragen: SPI FAB UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.
- Firman Ali, Ageng. “Respon PP Muhammadiyah terhadap Sidang Istbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M). *Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2019.
- Hadi Bashori, Muhammad. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- _____. *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Hamami, Fasluki. “Penentuan Awal Bulan Ramadhan Menurut Syeikh Burhanuddin (Padang Pariaman, Sumatera Barat). *Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: 2019.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002..
- _____. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Harlina, Novia. “Usai 'Maniliak' Bulan, Tarekat Sattariyah Sumbar Mulai Puasa pada Rabu 14 April 2021”, www.liputan6.com, 21 Desember 2022.
- Hidayatulloh, Agus, dkk. *Al-Aziz Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segera.

- Husna, Qorinatul. “Perbedaan Sistem Penentuan Awal Bulan Syawal 1427 H Masyarakat Nahdliyyin Banyuwangi”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 2, 2011.
- Imeldatul Rohmah, Elva. “Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis”. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, June 2018.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Januarta, Fajar. “Tarekat Syattariyah Baru Laksanakan Salat Idul Adha Hari Ini”, www.tempo.com, 21 Desember 2022.
- Jayusman, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”. *MADANIA*, vol. XVIII, no. 2, Desember 2014.
- Juli Rakhmadi Butar-Butar, Arwin. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.
- Kadi Ali Imran, Tuanku. *Wawancara*. Ulakan Tapakis. 26 Januari 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- M. Echols, John and Sadily, Hassan. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- _____. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ma'luf, Loewis. *Al-Munjid Fī al-Luġah*. Beirut–Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, cet. 28, 1986.

- Maulana, Altas. “*Jamaah Satariyah Padang Pariaman maniliak hilal tentukan awal Ramadhan*”, www.antara.com, 21 Desember 2022.
- Mulyadi, Agus. “*Hari Idul Fitri Bisa Berbeda*”. <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/2124008/>. diakses pada tanggal 16 November 2011.
- Munir Amin, Samsul. *Karomah Para Kyai*. Jakarta: PT IKIS Pelangi Aksara, 2008.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Bandung: Syirkah al-Muarif, jilid 1, 2014.
- Nan Elok, Tuanku. Seorang tokoh ulama Tarekat Syattariyah yang berperan di Ulakan Tapakis Pariaman. *Wawancara*. Ulakan Tapakis, 29 Desember 2010.
- Nashiruddin, Muh. *Kalender Hijriah Universal*. Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah sebuah tinjauan ilmiah dan amaliyah*. tt: tp, tth.
- Novi, Arijatul Mufidoh, “*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia*”. *Skripsi Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*. Semarang, 2021.
- Nufus, Khaerun. “*Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013*”. *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*. Semarang, 2014.
- Nur Hidayat, M. “*Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasa Yusuf Qardhawi*”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 3, no. 1, Juni 2012.

- Pinto, Nandi. “Pemahaman Hadis Ru’yatal-Hilal Menurut Ulama Syatariah Ulakan Padang Pariaman”. *JURNAL ULUNNUHA*, vol. 6, no. 2, Desember 2017.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Raharto, Moedji. *Astronomi Islam dalam Perspektif Astronomi Modern dalam Moedji Raharto, (ed), Gerhana Kumpulan Tulisan Moedji Raharto*. Lembang: Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyah Negara-Negara MABIMS, 2000.
- Rahmadi. “*Tentukan 1 Ramadan 1443 H, Jemaah Syattariyah Melihat Bulan 3 April Mendatang*”, www.langgam.id, 21 Desember 2022.
- Rahmi, Nailur dan Yusri Akhimuddin, “Kitab Mizan Al-Qarb (Telaah Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2009.
- Rasyid Rida, Muhammad, et.al. *Hisab Bulan Kamariah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab dan Rukyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Samad, Duski. *Shekh Burhanuddin dan Islamisasi di Minangkabau, Syarak Mandaki Adat Manurun*. Jakarta: TMF, 2002.
- Sanur, Adlan. “Mengukuhkan Metode ‘Urf Kelompok Dalam Melanggengkan Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyah Tareqat Syatthariyyah di Sumatera Barat”. *Jurnal Hukum Islam*, vol. 01, no.02., Juli-Desember, 2016.
- Selamat, Kasmuri dan Sanusi, Ihsan. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

- Sjarifoedin Tj.A, Amir. *Minangkabau Dari Dinasti Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. tt: PT Metro Pos, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhanah, “Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang”. *Harmoni*, April-Juni 2012.
- Suteja. *Teori Dasar Tasawuf Islam*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016.
- Taufiq. *Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia, dalam selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jendelan Bimas Islam, 2004.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tuanku Khatib Majolelo, Bustami. *Wawancara*. Tanjung Medan. 27 Januari 2023.
- Tuanku Sutan, Abusani. *Wawancara*, Sungai Saria. 17 Februari 2023.
- Wahhab, Malikul. *Mizan al-Qurub*. Turats.
- Warson Munawwir, Achmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14, 1997.
- _____. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP Al-Munawwir Krapyak, 1973.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librarie du Liban, 1980.
- Widiana, Wahyu. *Hisab Rukyat dan Perbedaannya dalam Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragam*. Semarang: Elsa, 2004.

Zainal Mawahib, Muhamad. “Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboge dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 23 no. 2 Edisi Juli-Desember 2022.

_____. “Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah K.Daenuzi Zuhdi dalam kitab Al-Anwar Li ‘Amal Al-Ijtima’ Wa Al-Irtifa’ Wa Al-Khusuf Wa Al-Kusuf”. *Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan narasumber 1

Hasil Wawancara

Narasumber : Tuanku Amsaidi Luthan

Pewawancara : Mulyawan Kharisma

Tanggal : 26 Januari 2023

Jabatan : Wakil Khalifah Tarekat Syattariyah Ulakan
Tapakis

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Dalam menetapkan awal bulan, tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis menggunakan metode apa ?

“Metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis ini yaitu metode Hisab Taqwim Khamsiyah”.

2. Sebelum menetapkan awal bulan, apakah ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh penganut tarekat Syattariyah, seperti musyawarah besar ?

“Tidak ada kegiatan apa-apa, hanya saja bagi pengikut tarekat Syattariyah yang mengerti di bidang Ilmu Falak ini akan menghitung kapan masuknya awal bulan baru,

kemudian setelah diketahui maka akan di umumkan oleh Khalifah kepada para pengikut tarekat Syattariyah pada hari Jum'at sebelum adzan dikumandangkan”.

3. Bagaimana cara menetapkan awal bulan dalam metode tersebut ?

“Cara menetapkannya sesuai dengan yang sudah di ajarkan oleh guru-guru dahulu, seperti yang tertera pada tabel yang ada pada buku sejarah Syekh Burhanuddin ini”.

4. Seperti yang diketahui, bahwa metode penetapan awal bulan tarekat Syattariyah ini telah ada sejak lama hingga sekarang ini, apakah ada perubahan / melakukan koreksi terhadap metode penetapan awal bulan tersebut ?

“Tidak ada perubahan sama sekali dalam metode Taqwim Khamsiyah ini, karena metode ini diajarkan langsung oleh Syekh Burhanuddin kepada murid-muridnya dan untuk menjaga kemurnian ilmu yang telah diberikan oleh Syekh Burhanuddin kepada kami”.

5. Apakah pernah terjadi perbedaan hasil hisab dengan rukyah yang dilakukan ? Apakah pernah terjadi awal mulai puasa Ramadhan tarekat Syattariyah dengan pemerintah bersamaan ?

“Pernah, ketika itu kami telah menentukan kapan waktu untuk melihat hilal awal Ramadhan, akan tetapi ketika kami buktikan di lapangan ternyata hilal tidak terlihat dikarenakan tertutup oleh awan. Sehingga kami mengistimalkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Kemudian tarekat Syattariyah ini ketika memulai puasa Ramadhan pernah bersamaan dengan pemerintah dikarenakan perputaran bulan dalam setahun menurut tahun Hijriyah ini adalah 354 hari lebih 48 menit 34 detik, maka dalam sekali 4-5 tahun akan terjadi persamaan waktu memulai puasa Ramadhan dengan pemerintah.”

6. Apakah perbedaan tersebut hanya terjadi di bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja ?

“Tidak, perbedaan tersebut terjadi di semua bulan, namun khusus bulan Ramadhan dan Syawal akan dibuktikan dengan melihat hilal (maniliak bulan) di tepi pantai Ulakan dengan menggunakan mata telanjang.”

7. Penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah dengan pemerintah selalu berbeda, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut ?

“Perbedaan tersebut di akibatkan oleh perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan kamariah, seperti Muhammadiyah menggunakan Wujudul Hilal, NU

menggunakan Imkanurukyah, sedangkan kami tarekat Syattariyah menggunakan metode Taqvim Khamsiyah.”

8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap metode penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah ?

“Kami tidak menyalahkan metode yang digunakan oleh pemerintah, akan tetapi mungkin saja metode penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah, namun kami sebagai pengikut tarekat Syattariyah tetap berpegang teguh dengan ajaran dari guru-guru kami. Apabila di ibaratkan seperti surat Al-Kafirun “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”, jadi silahkan bagi orang-orang yang ingin mengikuti ketetapan pemerintah dan silahkan juga bagi masyarakat untuk mengikuti ajaran tareka Syattariyah tanpa adanya paksaan.”

9. Apakah tarekat Syattariyah memiliki kriteria penetapan awal bulan tersendiri ?

“Tidak, tarekat Syattariyah hanya berfokus kepada perhitungan hari tidak menggunakan kriteria hilal, karena menurut kami ketika kriteria hilal sudah memenuhi syarat untuk dapat dilihat belum tentu ketika dilaksanakan rukyat hilal tersebut dapat dilihat. Sehingga kami berfokus pada perhitungan hari dan dibuktikan dengan rukyat, apabila dari perhitungan awal bulan Ramadhan

jatuh pada hari Kamis, maka kami akan berbondong-bondong ke pantai untuk melihat hilal, dan apabila tidak terlihat maka bulan tersebut akan kami istikmal.”

- 10. Menurut Bapak/Ibu mengenai kriteria penetapan awal bulan oleh MABIMS yang diikuti oleh pemerintah apakah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam proses rukyat ?**

“Menurut kami, untuk melihat hilal tidak harus berpatokan dengan kriteria hilal, karena seperti sebelumnya walaupun berdasarkan perhitungan kriteria hilal sudah memenuhi syarat akan tetapi belum tentu hilal tersebut dapat dilihat. Sehingga menurut kami kriteria awal bulan MABIMS ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam proses rukyat.”

- 11. Apakah bisa dilakukan penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia ini ?**

“Karena perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam di Indonesia ini, menurut kami tidak bisa dilakukan penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia ini.”

- 12. Mengapa sampai saat ini masih saja terjadi kontroversi dalam penetapan awal bulan di Indonesia, kemudian apa solusi agar terwujudnya penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia?**

“Karena hal tersebut tadi, kontroversi dalam penetapan awal bulan di Indonesia diakibatkan oleh perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam, sehingga akan sulit terjadinya penyatuan dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ini.”

13. Apakah sikap tarekat Syattariyah termasuk tidak mengikuti Ulil Amri ?

“Menurut saya ulil amri adalah orang-orang yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW atau ulama-ulama penerus dari orang-orang yang diwarisi oleh Nabi tersebut, sehingga di daerah Ulakan ini ulil amri kami adalah ulama-ulama yang ada disekitar ini. Untuk secara nasional ulil amri yang diyakini yakni pemerintah sedangkan untuk terkait agama ulil amri yang diyakini adalah ulama di tarekat Syattariyah ini, kemudian untuk di lingkungan keluarga ulil amrinya adalah kepala keluarga. Sehingga yang dilakukan oleh tarekat Syattariyah ini tetap termasuk mengikuti ulil amri, yakni ulil amri yang kami pahami yaitu ulama-ulama yang ada di tarekat Syattariyah ini. Namun, walaupun ulil amri yang kami pahami adalah ulama-ulama di lingkungan ini, akan tetapi kami tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah.”

14. Kriteria atau seseorang bisa di anggap sebagai ulil amri ?

“Yang termasuk kriteria ulil amri yaitu orang yang mengerti dengan ilmu agama seperti mengetahui fiqh islam, mengetahui aturan-aturan dalam agama Islam sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian orangnya adil, dapat dipercaya, dan juga jujur.”

15. Lebih maslahat mana perhitungan pemerintah atau ijtihad masing-masing ?

“Hal ini tergantung keyakinan dari masyarakat, seperti halnya bagi masyarakat umum boleh saja mengikuti penentuan awal bulan dari pemerintah, Muhammadiyah, NU, atau dari tarekat Syattariyah, Akan tetapi bagi mereka yang mengikuti ormas-ormas Islam ini, tentu saja akan mengikuti penetapan awal bulan dari masing-masing ormas Islam.”

Lampiran 2 Hasil wawancara dengan narasumber 2**Hasil Wawancara**

Narasumber : Tuanku Kadi Ali Imran

Pewawancara : Mulyawan Kharisma

Tanggal : 26 Januari 2023

Jabatan : Kadi Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Dalam menetapkan awal bulan, tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis menggunakan metode apa ?

“Metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis ini yaitu metode Hisab Taqwim Khamsiyah, metode ini berdasarkan dalam kitab Insan ‘Uyun dan sekarang kitab tersebut keberadaanya telah berpindah-pindah dari satu tarekat Syattariyah ke tarekat Syattariyah lainnya.”

2. Sebelum menetapkan awal bulan, apakah ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh penganut tarekat Syattariyah, seperti musyawarah besar ?

“Tidak ada kegiatan apa-apa, namun bagi yang mengerti tentang awal bulan kamariah akan menghitung kapan jatuhnya awal bulan baru.”

- 3. Bagaimana cara menetapkan awal bulan dalam metode tersebut? Darimana asal muasal tentang huruf hijaiyyah dari rumusan bulan dan rumusan tahun serta asal dari kenapa dibagi dengan 8 ?**

*“Cara menetapkan awal bulan dalam metode ini yakni menggunakan rumusan bulan dan rumusan tahun, seperti contohnya bulan Ramadhan itu berada pada huruf Ha yang memiliki angka 5, kemudian tahun dibagi dengan 8, kemudian sisa dari hasil tersebut ditambah dengan nilai bulan Ramadhan tadi. Seperti kita menghitung awal Ramadhan tahun 1444 H yaitu rumusan tahun 1444 dibagi dengan 8 mendapatkan sisa, kemudian ditambah dengan nilai rumusan bulan ramadhan 5, menjadi $4+5=9$ sehingga apabila dihitung dari hari Kamis angka 9 tersebut jatuh pada hari Jum’at. Asal muasal tentang huruf Hijaiyyah dalam rumusan bulan dan tahun ini berdasarkan sejarah bahwa dulu Rasulullah melihat dilangit ada 8 huruf tersebut yang dimulai dari **أ ه ج ز د ب و د** sehingga huruf-huruf tersebut menjadi dasar dalam rumusan tahun dan bulan dalam metode Taqwim Khamsiyah, kemudian kenapa dibagi dengan 8 karena hari itu dihitung dari Kamis hingga Kamis, jadi dari Kamis ke Kamis hasilnya 8.”*

- 4. Seperti yang diketahui, bahwa metode penetapan awal bulan tarekat Syattariyah ini telah ada sejak lama hingga sekarang ini, apakah ada perubahan / melakukan koreksi terhadap metode penetapan awal bulan tersebut ?**

“Tidak ada perubahan sama sekali dalam metode Taqvim Khamsiyah ini, karena masih menjaga kemurnian dari ajaran Syekh Burhanuddin.”

- 5. Apakah pernah terjadi perbedaan hasil hisab dengan rukyah yang dilakukan? Apakah pernah terjadi awal mulai puasa Ramadhan tarekat Syattariyah dengan pemerintah bersamaan ?**

“Pernah, karena berdasarkan hitungan jatuhnya pada hari yang telah dihitung akan tetapi ketika rukyat hilal tidak terlihat, sehingga kami menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Karena pedoman kami dalam memulai awal Ramadhan dengan menggunakan metode rukyat bukan metode hisab, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.”

- 6. Apakah perbedaan tersebut hanya terjadi di bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja ?**

“Tidak, perbedaan tersebut terjadi pada semua bulan, akan tetapi bisa saja dalam 12 bulan tersebut bulan Ramadhan dan Syawal berbeda dengan pemerintah,

namun bulan-bulan yang lainnya bisa sama dengan pemerintah, dikarenakan pergerakan bulan dalam satu tahun tersebut.”

- 7. Penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah dengan pemerintah selalu berbeda, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut ?**

“Perbedaan itu dikarenakan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam.”

- 8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap metode penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah ?**

“Metode yang digunakan oleh pemerintah mungkin bagi mereka dan masyarakat membenarkan metode tersebut, akan tetapi kami tarekat Syattariyah tidak mengikuti metode dari pemerintah sehingga kami tetap berpegang teguh pada hisab Taqwim Khamsiyah ini. Sama halnya dengan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun tersebut.”

- 9. Apakah tarekat Syattariyah memiliki kriteria penetapan awal bulan tersendiri ?**

“Tidak, tarekat Syattariyah hanya berfokus kepada perhitungan hari.”

- 10. Menurut Bapak/Ibu mengenai kriteria penetapan awal bulan oleh MABIMS yang diikuti oleh pemerintah apakah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam proses rukyat ?**

“Menurut kami, untuk melihat hilal tidak harus berpatokan dengan kriteria hilal, karena metode diajarkan oleh guru kami yakni menggunakan hitungan hari.”

11. Apakah bisa dilakukan penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia ini ?

“Sepertinya tidak bisa, karena perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam di Indonesia ini.”

12. Mengapa sampai saat ini masih saja terjadi kontroversi dalam penetapan awal bulan di Indonesia, kemudian apa solusi agar terwujudnya penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia?

“Karena hal tadi itu, perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam di Indonesia.”

Lampiran 3 Hasil wawancara dengan narasumber 3

Hasil Wawancara

Narasumber : Bustami Tuanku Khatib Majolelo

Pewawancara : Mulyawan Kharisma

Tanggal : 27 Januari 2023

Jabatan : Khatib Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Dalam menetapkan awal bulan, tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis menggunakan metode apa ?

“Metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah oleh tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis ini yaitu metode hisab Taqwim Khamsiyah, metode ini berdasarkan dalam kitab Mahdi yang mana dalam kitab tersebut terdiri dari 4 pembahasan yakni pernikahan, jual beli, bunuh membunuh, dan ibadah, awal bulan kamariah terdapat dalam pembahasan ibadah. Metode hisab Taqwim Khamsiyah ini berarti memulai hitungan puasa dari hari Kamis, namun ada juga yang menghitung puasa dimulai dari hari Rabu, masyarakat yang memulai hitungan puasa dari hari Rabu ini menggunakan metode Taqwim Ruba’iyah. Selain perbedaan memulai hari dari metode Taqwim Khamsiyah dan Ru’baiyah ini perbedaan lainnya yaitu, bagi tarekat yang menggunakan metode

Taqwim Ruba'iyah mereka hanya menggunakan metode hisab seperti halnya Muhammadiyah yang menggunakan metode Wujudul Hilal yang hanya menggunakan metode hisab saja. Akan tetapi tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis ini menggunakan metode Taqwim Khamsiyah memiliki metode hisab dan juga rukyat, namun yang lebih di prioritaskan oleh tarekat Syattariyah ini yakni metode rukyat, walaupun hisab menyatakan hilal terdapat pada hari yang telah dihitung tetapi ketika dilaksanakan rukyat hilal tidak tampak maka bilangan bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari."

- 2. Bagaimana cara menetapkan awal bulan dalam metode tersebut ? Darimana asal muasal tentang huruf hijaiyyah dari rumusan bulan dan rumusan tahun serta asal dari kenapa dibagi dengan 8 ?**

"Cara menetapkan awal bulan dalam metode Taqwim Khamsiyah sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru terdahulu. Yakni menggunakan huruf bulan yang Salapan (Delapan) dan huruf tahun yang Dua belas. Terkait asal muasal dari huruf Hijaiyyah tersebut berasal dari ajaran guru-guru dahulu."

3. Apakah perbedaan tersebut hanya terjadi di bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja ?

“Perbedaan tersebut terjadi sesuai dengan hasil rukyat terlebih dahulu, masyarakat tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis untuk menentukan awal bulan baru harus melakukan kegiatan yang dinamakan dengan Maniliak Bulan (melihat bulan), perbedaan-perbedaan dalam bulan Hijriyah ini harus didasarkan terlebih dahulu dari hasil rukyat.” Bisa saja di semua bulan berbeda dalam memulai tanggal 1 bulan baru, atau bisa juga di beberapa bulan dalam memulai tanggal 1 bulan baru tersebut sama dengan pemerintah.”

4. Penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah dengan pemerintah selalu berbeda, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut ?

“Perbedaan utama yakni cara memahami dari hadist nabi tersebut, kemudian metode penentuan. ”

5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap metode penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah ?

“Menurut saya metode yang digunakan oleh pemerintah ini boleh-boleh saja asalkan masih berdalil kepada hadist Rasulullah SAW, namun saya tidak terlalu mengerti dengan metode dari pemerintah tersebut.”

- 6. Menurut Bapak/Ibu mengenai kriteria penetapan awal bulan oleh MABIMS yang diikuti oleh pemerintah apakah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam proses rukyat ?**

“Tidak, karena menurut kami jemaah tarekat Syattariyah yang paling betul untuk menentukan awal bulan baru adalah hilal terlihat dengan mata telanjang dan adanya saksi .”

- 7. Apakah bisa dilakukan penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia ini ?**

“Saya rasa tidak, karena dari perbedaan metode dan cara memahami dalil tersebut, tentu akan menyulitkan dalam menyatukan awal bulan kamariah di Indonesia ini, namun walaupun berbeda akan tetapi tujuannya tentu sama yakni sama-sama memulai awal bulan baru.”

Lampiran 4 Hasil wawancara dengan narasumber 4

Hasil Wawancara

Narasumber : Abusani Tuanku Sutan

Pewawancara : Mulyawan Kharisma

Tanggal : 17 Februari 2023

Jabatan : Anggota Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Metode penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah menggunakan kitab apa ?

“Metode penetapan Taqwim Khamsiyah ini terdapat dalam kitab Insan ‘Uyun, kitab tersebut kurang lebih sama seperti kitab Mizan al-Qurub.”

2. Bagaimana pandangan buya terhadap metode penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh pemerintah ?

”Boleh saja, yang penting tujuan sama yakni sama-sama melakukan perhitungan untuk menentukan awal bulan baru, namun yang menjadi perbedaan terdapat pada proses rukyat nya, karena pemerintah menggunakan alat bantu sedangkan tarekat Syattariyah tidak menggunakan alat.

3. Apakah kriteria hilal MABIMS bisa dijadikan sebagai patokan dalam melakukan rukyatul hilal ?

“Menurut saya tidak, karena dalam hadist Nabi tidak ada menjelaskan tentang kriteria-kriteria hilal, yang terpenting apabila hilal tampak maka berpuasalah dan apabila tidak tampak maka genapkanlah bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari.”

4. Apakah sikap tarekat Syattariyah ini termasuk tidak mengikuti ulil amri ? Karena seperti yang diketahui bahwa tarekat Syattariyah tidak ikut sama sekali dengan pemerintah.

“Menurut tarekat Syattariyah, ulil amri yang dapat untuk diikuti itu harus bersifat adil dan jujur. Seperti sekarang ini banyak sekali pemerintah yang tidak memiliki sifat tersebut bahkan hanya mementingkan jabatan saja daripada memikirkan rakyatnya, karena hal ini sehingga tarekat Syattariyah tidak menganggap pemerintah itu sebagai ulil amri lagi. Ulil amri yang diikuti oleh tarekat Syattariyah yakni pemimpin, mursyid, dan ulama-ulama lainnya dari tarekat Syattariyah juga, maka menurut saya tarekat Syattariyah tetap mengikuti ulil amri hanya saja penafsiran ulil amri tersebut berbeda dengan masyarakat awam.”

5. Lebih maslahat mana metode pemerintah atau metode tarekat Syattariyah ?

“Menurut saya kemaslahatan tersebut tergantung diri masing-masing, apakah ingin mengikuti pemerintah atau tarekat Syattariyah, yang terpenting tujuannya yakni sama-sama ingin memulai awal bulan Ramadhan dan tidak melenceng dari ajaran Rasulullah SAW.”

Lampiran 5 Hasil wawancara dengan narasumber 5

Hasil Wawancara

Narasumber : Shafwatul Bary

Pewawancara : Mulyawan Kharisma

Tanggal : 20 Februari 2023

Jabatan : Jemaah Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. **Darimana dasar hukum dari metode Taqwim yang digunakan oleh tarekat Syattariyah ?**

*“Dasar hukum dari metode taqwim ini berasal dari ajaran-ajaran dari guru-guru atau ulama-ulama terdahulu, di kalangan tarekat Syattariyah ajaran dari guru ini merupakan adalah suatu hal yang sangat penting hukumnya, ibaratnya ajaran guru ini adalah sebagai dalil nash di kalangan tarekat. Dalil utama dalam menentukan awal bulan kamariah tentu saja berpedoman kepada hadis nabi yakni **“Shumuu liru'yatiji wa afthiru liru'yatiji fa-in ghubiya alaikum fa-akmiluu iddata sya'baana tsalaatsina.”**. Tetapi seperti yang saya pernah ketahui, bagi tarekat Syattariyah dasar hukum hisab Taqwim ini berasal dari perkataan nabi yaitu al-taqwim tariqi (taqwim itu adalah jalanku atau caraku), akan tetapi setelah saya cari lebih dalam, saya belum menemukan*

hadist ini di kitab hadis, tetapi tentunya dalil ini menjadi dasar dalam metode hisab Taqwim.”

2. Mengapa masih berpegang teguh menggunakan hisab Taqwim ?

“Alasan mengapa masih menggunakan hisab Taqwim hingga sekarang ini, karena hisab Taqwim ini merupakan ajaran dari guru terdahulu sehingga bagi jemaah tarekat Syattariyah ajaran dari guru ini akan dipegang teguh hingga sampai kapanpun. Bukan berarti para pengikut tarekat Syattariyah tidak mengikuti perkembangan zaman, tetapi dengan beristiqomah dan memegang teguh ajaran dari guru merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan sangat penting.”

3. Apa yang menyebabkan perbedaan antara tarekat Syattariyah dengan pemerintah ?

“Tentu saja perbedaan metode penetapan awal bulan, namun selain itu perbedaan lainnya disebabkan oleh keistiqomahan dari jemaah tarekat Syattariyah, dengan selalu menjaga ajaran dari guru terdahulu tentu saja akan terus menjadi perbedaan dengan pemerintah.”

4. Bagaimana pandangan anda terhadap metode Imkanurukyah ?

“Boleh saja, menurut jemaah tarekat Syattariyah metode yang digunakan oleh pemerintah tersebut dianggap

sebagai khilafiyah saja. Perbedaan yang terjadi dalam memulai awal bulan baru antara tarekat Syattariyah dengan pemerintah hal tersebut merupakan sanksi dari khilafiyah tersebut, akan tetapi walaupun berbeda namun tujuannya tetap sama.”

5. Menurut saudara, apakah kriteria MABIMS itu dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan awal bulan kamariah ?

“Tidak, karena pemerintah saja menggunakan kriteria hilal dalam melakukan rukyatul hilal belum tentu hilal tersebut bisa dilihat walaupun telah memenuhi kriteria hilal tersebut, maka dari itu tarekat Syattariyah tidak berpedoman kepada kriteria-kriteria MABIMS tersebut, mudahnya tarekat Syattariyah dalam melakukan rukyatul hilal yakni menggunakan mata telanjang saja, apabila hilal nampak maka telah masuk awal bulan baru, apabila hilal tidak tampak maka digenapkan menjadi 30 hari.”

6. Apakah bisa terjadi penyatuan dalam memulai awal bulan baru di Indonesia ini ?

“Tentu saja tidak, menurut saya jika tujuan pemerintah dengan adanya metode Imkanurukyah ini adalah sebagai solusi untuk terjadinya penyatuan dalam memulai awal bulan baru, maka tujuan pemerintah adalah salah. Harusnya pemerintah merawat atau menjaga perbedaan

tersebut, karena selagi mengalami perbedaan tentu saja orang-orang akan tetap belajar dan memiliki rasa ingin tahu mengapa bisa terjadi perbedaan dalam memulai awal bulan baru. Apabila tidak terjadi lagi perbedaan dalam memulai awal bulan baru tentu saja orang-orang tidak akan lagi belajar karena sudah sepakat dalam memulai awal bulan baru dan tidak adanya perbedaan lagi. Dengan adanya perbedaan itu juga pastinya akan menimbulkan karya-karya baru seperti buku, artikel, dan jurnal-jurnal mengenai perbedaan tersebut. Maka menurut saya salah apabila tujuan pemerintah menciptakan Imkanurukyah sebagai solusi untuk menyatukan dalam memulai awal bulan baru. Kemudian mengapa pemerintah ikut andil dalam permasalahan awal bulan kamariah, pemerintah ikut serta dalam hal tersebut adalah sebagai penaug atau penengah dari perbedaan-perbedaan dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Untuk orang-orang yang tidak ikut serta dalam ormas-ormas Islam tentu saja akan bingung harus mengikuti penentuan awal bulan yang mana, maka dari itu pemerintah ikut serta dalam awal bulan adalah sebagai solusi untuk masyarakat awam yang tidak memahami mengenai awal bulan kamariah dan juga tidak

ikut serta dalam ormas Islam, sehingga pastinya masyarakat tersebut akan mengikuti pemerintah.”

7. Apakah sikap tarekat Syattariyah tidak mengikuti pemerintah termasuk tidak taat ulil amri ?

“Menurut saya sikap tarekat Syattariyah ini bukan berarti tidak mengikuti ulil amri, karena tidak semua hal harus mengikuti pemerintah terutama dalam urusan agama, namun untuk urusan hukum, fiqh, dan segala macamnya pastinya tarekat Syattariyah akan mengikuti pemerintah, karena yang berhak atas hukum adalah pemerintah. Jadi apabila tarekat Syattariyah berpegang teguh terhadap perhitungan sendiri dan tidak ikut dengan penetapan awal bulan pemerintah, hal itu wajar-wajar saja karena tarekat Syattariyah menjaga ajaran-ajaran dari guru terdahulu, apabila tidak dijaga maka seorang tersebut sudah tidak istiqamah. Kemudian, taat ulil amri itu bukan berarti harus sama semuanya dengan pemerintah, jika pemahaman mengenai ulil amri itu harus sama dengan pemerintah maka pemerintah sudah termasuk egois, pemerintah bahkan tau di Indonesia ini tingkat keberbedaan itu cukup tinggi, karena negara pemerintah harus menghargai perbedaan tersebut. Jika beranggapan bahwa taat ulil amri itu harus selalu sama dengan

pemerintah, maka pemerintah bersifat otoriter dan tidak mencerminkan sikap demokrasi lagi.”

8. Menurut saudara, siapakah yang bisa disebut sebagai ulil amri ?

“Seseorang yang bisa disebut sebagai ulil amri harus dilihat dari segi tempat terlebih dahulu, untuk urusan agama ulil amri nya adalah Kementrian Agama, untuk urusan pendidikan ulil amrinya adalah Kementrian pendidikan, untuk urusan hukum ulil amri nya adalah Kementrian hukum dan HAM, tapi dari semua itu tentu saja ulil amri tertinggi adalah Presiden RI.”

Lampiran 6 Surat penunjukan dosen pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6966/Un.10.1/D.1/PP.00.9/12/2022 12 Desember 2022
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. **Ahmad Munif, M.S.I.**
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mulyawan Kharisma
NIM / Jurusan : 1902046007/Ilmu Falak
Judul Skripsi : **PANDANGAN TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN TAPAKIS
PADANG PARIAMAN TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN
RAMADHAN PERSPEKTIF PEMERINTAH**

Maka, kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, kami menugaskan Sdr. **M. Zaenal Mawahib, S.H.I., M.S.I.** sebagai Pembimbing II.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan direspon ke: Yth.:

Lampiran 7 Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-491/Uh.10.1/K/PP.00.09/1/2023 17 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
**Ulakan Tapakis Kabupaten Padang
Pariaman Provinsi Sumatera Barat**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Mulyawan Kharisma
N I M : 1902046007
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah"

Dosen Pembimbing I : Ahmad Munif, M.S.I
Dosen Pembimbing II : M. Zaenal Mawahib, S.H.I., M.S.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 812-1981-4265) Mulyawan Kharisma

Lampiran 8 Surat pernyataan telah melakukan penelitian 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuanmu Amsaidi Luthan
 Alamat : Surau Gadang Tanjung Medan
 Jabatan : Wakil Khalifah
 No. Telepon/HP : 0852 6659 4512

Menyatakan bahwa

Nama : Mulyawan Kharisma
 NIM : 1902046007
 Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
 Judul Skripsi : Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Kamis, 26 Januari 2023

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ulakan Tapakis 26 Januari 2023

Yang menyatakan,



Lampiran 9 Surat pernyataan telah melakukan penelitian 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TuanKu Kadi Ali Iman
 Alamat : Ganting Tengah Padang Ularan
 Jabatan : Kadi
 No. Telepon/HP : 0813 6331 7325

Menyatakan bahwa


Nama : Mulyawan Kharisma
 NIM : 1902046007
 Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
 Judul Skripsi : Pandangan Tarekat Syattariyah Ularan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Kaukus, 26 Januari 2023.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ularan Tapanis, 26 Januari 2023.....

Yang menyatakan,


TuanKu Kadi Ali Iman

Lampiran 10 Surat pernyataan telah melakukan penelitian 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Bustawi Tuanku Khatab Majolelo*
 Alamat : *Magad Padang Teboh*
 Jabatan : *Khatab*
 No. Telepon/HP : *-*

Menyatakan bahwa

Nama : *Mulyawan Kharisma*
 NIM : *1902046007*
 Universitas : *UIN WALISONGO SEMARANG*
 Fakultas/Jurusan : *Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak*
 Judul Skripsi : *Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada *Jumat, 27 Januari 2023*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Utassari Tapakis, 27 Januari 2023

Yang menyatakan,



Lampiran 11 Surat pernyataan telah melakukan penelitian 4

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abusani Tuanku Sutan
 Alamat : Sungai Sariak Pariaman
 Jabatan : —
 No. Telepon/HP : 0852 6389 7281

Menyatakan bahwa

Nama : Mulyawan Kharisma
 NIM : 1902046007
 Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
 Judul Skripsi : **Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Jumat, 17 Februari 2023...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Sariak, 17 Februari 2023

Yang menyatakan,



ABUSANI TUKUTAN

Lampiran 12 Surat pernyataan telah melakukan penelitian 5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHAFWATUL BARY, S.Ag., M.A
 Alamat : Ringan-ringan, Pakandangan
 Jabatan : Sekretaris Lajnah Falakiah Murul Taqin
 No. Telepon/HP : 0821 - 7286 - 1184

Menyatakan bahwa


Nama : Mulyawan Kharisma
 NIM : 1902046007
 Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
 Judul Skripsi : Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis
 Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal
 Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Senin, 20 Februari 2023

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pakandangan, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,


 Shafwatul Bary, S. Ag., M. A

1439 HIJRIYAH

HURUF TAHUNNYA (BA)

CARA MENCARI HURUF TAHUN :

Mencari huruf tahun, hendaklah sesuai dengan tiga macam cara penghitungan bulan yang selama ini telah kita sepelekan yaitu berhitung dari Wladah (dari Nabi lahir), Hijriyah (dari Nabi pindah dari Makkah ke Madinah) dan Wafat (dari Nabi berpulang ke Rahmatullah). Bila tidak cocok dengan ketiga cara penghitungan itu maka bilangan kita akan salah.

Misalnya : Sekarang tahun 1439 Hijriyah, huruf tahunnya adalah (BA) tahun wladah dan tahun wafatnya adalah tetap: (BA).

Contoh :


1. WILADAH : 1439 + 53 = 1492, Dikurangi 8 (delapan), 8 (delapan) sampai habis dan akan beresisa 4 (empat). Mulai hitung dari ج (JIM) maka akan dapat: (BA)
2. HURAH : 1439 dikurangi 8 (delapan), 8 (delapan) sampai habis, akan beresisa 7 (tujuh), di hitung dari: د (DAL AKHIR) maka dapat: (BA)
3. WAFAT : 1439 - 10 = 1429, dikurangi 8 (delapan), 8 (delapan) sampai Habis maka akan beresisa 5 (lima), di hitung dari: ه (HA) Maka akan dapat: (BA)

CARA MENCARI 1 (RATU) HARI BULAN :

Amil huruf tahun di tambah huruf bulan maka akan dapat jumlahnya. Berapa jumlahnya maka hitung dari Khamis, dimana hasilnya maka di situah sehati bulan.

Contoh :

Syaban : د (DAL) = 4 + ب (BA) = 2 maka akan dapat jumlah 6 (enam). Setelah itu hitung dari Khamis, maka hari Selasa tanggal 1 Syaban tahun 1439 H. Maka Ruyatul Hilal pada Poting Selasa, jika Hilal kelihatan maka mulai puasa Ramadhan adalah hari Rabu (1 Ramadhan 1439 H). Tapi jika Hilal terhalang, maka cukupkan bilangan Syaban 30 (tiga puluh) hari dan hari Khamis wajib puasa Ramadhan (1 Ramadhan 1439 H).

Wassalam
Penulis,

ABURANI TK. SUTAN
No.HP : 085283847281

HISAB. MENURUT BILANGAN KHAMSIYAH

HURUF TAHUN								Nama Bulan Dalam satu tahun	Huruf Bulan
4	6	2	4	7	3	5	1		
د	و	ب	د	ز	ح	ه	ا		
Ahad	Selasa	Juma't	Ahad	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	Muharram	ز
Selasa	Kamis	Ahad	Selasa	Jum'at	Senin	Rabu	Sabtu	Shafar	ب
Rabu	Jum'at	Senin	Rabu	Sabtu	Selasa	Kamis	Ahad	Rabi'ul Awwal	ح
Jum'at	Ahad	Rabu	Jum'at	Senin	Kamis	Sabtu	Selasa	Rabi'ul Akhir	ه
Sabtu	Senin	Kamis	Sabtu	Selasa	Jum'at	Ahad	Rabu	Jumadil Awwal	و
Senin	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	Ahad	Selasa	Jum'at	Jumadil Akhir	ا
Selasa	Kamis	Ahad	Selasa	Jum'at	Senin	Rabu	Sabtu	Rajab	ب
Kamis	Sabtu	Selasa	Kamis	Ahad	Rabu	Jum'at	Senin	Syaban	د
Jum'at	Ahad	Rabu	Jum'at	Senin	Kamis	Sabtu	Selasa	Ramadhan	ه
Ahad	Selasa	Jum'at	Ahad	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	Syawal	ز
Senin	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	Ahad	Selasa	Jum'at	Dzulqaidah	ا
Rabu	Jum'at	Senin	Rabu	Sabtu	Selasa	Kamis	Ahad	Dzulhijjah	ح

د	و	ب	د	ز	ح	ه	ا
1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434
1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442
1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450
1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458

Lampiran 14 **Dokumentasi wawancara dengan Tuanku Amsaidi Luthan selaku Khalifah tarekat Syattariyah di Ulakan Tapakis**



Lampiran 15 **Dokumentasi wawancara dengan Tuanku
Kadi Ali Imran**



Lampiran 16 **Dokumentasi wawancara dengan Bustami
Tuanku Khatib Majolelo**



Lampiran 17 Dokumentasi wawancara dengan
Shafwatul Bary



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mulyawan Kharisma
Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, 02 Juni 2001
Alamat Asal : Jln. Diponegoro No. 65 Kampung
Pondok, Kota Pariaman Sumatera
Barat
Alamat Sekarang : Jln. Nusa Indah 1 No.50 RT. 2, RW.
5, Tambakaji, Ngaliyan Semarang
No. Handphone : 081218614265
E-mail : mulyawankharisma2001@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. SDN 05 Kampung Pondok (2007-2012)
2. MTsN 1 Kota Pariaman (2013-2015)
3. SMAN 2 Pariaman (2016-2019)
4. FSH UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

B. Non-Formal

1. MDTA Al-Kautsar Masjid Nurul Hidayah Kampung
Pondok
2. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Orda Ikatan Mahasiswa Minang UIN Walisongo Semarang
2. Anggota basket WSC UIN Walisongo Semarang

Semarang, 23 Maret 2023

Penulis,



Mulyawan Kharisma

NIM: 1902046007